



## PUTUSAN

Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERWANTO**;  
Tempat lahir : Tanjung Karang;  
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Polonia Muka Rt.06 Rw.08, Desa Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau Jalan Pelem Puri 2 Gang Mushola Istiqomah Rt.02 Rw.06, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya,

Halaman 1 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;  
9. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. Dedi Suhardadi, S.H., S.E., dan Drs. Abdullah Alkatiri, S.H., Para Advokad yang tergabung dalam Tim Advokasi Herwanto, beralamat di Taman Permata Cikunir, jalan Koala XVII, Blok A 12 Nomor 4, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2023 dan tanggal 28 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda, tanggal 18 Oktober 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, 652/Pid. Sus/2023/PN Sda, tanggal 18 Oktober 2023, tentang penetapan hari persidangan dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 06 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herwanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Herwanto dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dan Denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3.1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor Hp : 081295570059;
  - 3.2. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 5 warna Gold dengan nomor HP : 081288115557;

Halaman 2 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.3. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 2 warna biru dengan nomor HP : 081399080500;  
Dirampas untuk negara.
- 3.4. 1 (satu) buah Ipad Galaxy Tab A8 warna Rose Gold dengan nomor imei 358098210231819;
- 3.5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 atas nama Herwanto;
- 3.6. 1 (satu) buah buku tabungan Valas Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-00-0772604-7 atas nama Herwanto;
- 3.7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0278841141 atas nama Herwanto;
- 3.8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur' Aini;
- 3.9. 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri Visa Platinum nomor : 4617 0037 4940 4795;
- 3.10. 1 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor : 5198 9331 0046 6294;
- 3.11. 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA Paspor Gold Debit nomor : 5307 9520 2544 9852;  
Kembali kepada Terdakwa.
- 3.12. 1 (rangkap) Invoice Umi Tour & Travel Nomor : STI01-23010249 tanggal 23 Januari 2023 atas nama Herwanto;
- 3.13. 1 (satu) lembar Data Sales Report by Customer Herwanto dari tanggal 1 Januari 2023 s/d 8 Mei 2023;
- 3.14. 1 (satu) lembar CIMB Transaction Inquiry tanggal 23 Januari 2023 s/d 24 Januari 2023;
- 3.15. 5 (lima) lembar asli rekening koran Bank Cimb Niaga PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta Timur nomor rekening : 860012129700 periode 01 Januari 2023 – 31 Januari 2023;
- 3.16. 3 (tiga) lembar *chating whatsapp* tanggal 24 Januari 2023 atas nama Herwanto;
- 3.17. 1 (satu) lembar foto kendaraan travel yang digunakan mengantarkan ke Bandara Juanda Surabaya;
- 3.18. 1 (satu) lembar foto screenshot saudara Vina;
- 3.19. 1 (satu) lembar foto screenshot kontak saudara Agung;
- 3.20. 1 (satu) lembar foto kendaraan travel yang digunakan mengantarkan ke Bandara Juanda Surabaya;

Halaman 3 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.21. 1 (satu) lembar foto screenshot saudara Vina;
- 3.22. 1 (satu) lembar foto screenshot kontak saudara Agung;
- 3.23. 1 (satu) bendel rekening koran periode januari 2023 Bank BCA Nomor Rek : 3420521234 atas nama Handi Sanusi;
- 3.24. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga no : 3209242205130006 yang sudah dilegalisasi kantor pos;
- 3.25. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3209242703840004 yang sudah dilegalisasi kantor pos;
- 3.26. 7 (tujuh) lembar print out screenshot facebook;
- 3.27. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 005912 atas nama Mrs. Lenci tanggal 24 September 2022;
- 3.28. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000011001 / KUJP / KW /IX/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Lenci Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 September 2022;
- 3.29. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 008258 atas nama Mrs. Nur Khasanah tanggal 10 November 2022;
- 3.30. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000016790 / KUJP / KW/XI/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Nur Khasanah Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10 November 2022;
- 3.31. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 009147 atas nama Mrs. DIAN GUSDIANI tanggal 28 November 2022;
- 3.32. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000019134 / KUJP / KW/XI/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Dian Gusdiani Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 28 November 2022;
- 3.33. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 010306 atas nama Mrs. Rahayu tanggal 26 Desember 2022;
- 3.34. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1 / 0000022322 /KUJP/KW/XII/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Rahayu Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 26 Desember 2022;
- 3.35. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 010422 atas nama Mrs. Ade Roro Ayuni tanggal 29 Desember 2022;
- 3.36. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000022646 / KUJP / KW/XII/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Ade Roro Ayuni Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2022;
- 3.37. 9 (sembilan) lembar screenshoot percakapan whatsapp dengan Lala;

Halaman 4 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.38. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 14 (empat belas) periode bulan September 2022;
  - 3.39. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 6 (enam) periode bulan November 2022;
  - 3.40. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 7 (tujuh) periode bulan November 2022;
  - 3.41. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 17 (tujuh belas) periode bulan November 2022;
  - 3.42. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 17 (tujuh belas) periode bulan Desember 2022;
  - 3.43. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 19 (sembilan belas) periode bulan Desember 2022
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pada persidangan tanggal 20 Februari 2024, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Herwanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum seketika mengeluarkan Terdakwa Herwanto dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan;
5. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa Herwanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang diajukan dalam persidangan tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Penuntut Umum atas Pembelaan / Pledoi Tim Penasihat Hukum Terdakwa Herwanto;
2. Menolak dalil-dalil Tim Penasihat Hukum Terdakwa Herwanto yang dituangkan dalam pembelaannya tanggal 20 Februari 2024;
3. Menyatakan Terdakwa Herwanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dengan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
4. Menghukum Terdakwa Herwanto sesuai dengan surat tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa keberatan dan menolak dengan tegas replik dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa Terdakwa tetap pada nota pembelaannya semula;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Terdakwa Herwanto mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan Terdakwa Herwanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sesuai dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum seketika mengeluarkan Terdakwa Herwanto dari rumah tahanan setelah putusan dibacakan;
5. Memulihkan hak dan nama baik Terdakwa Herwanto dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

Halaman 6 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : PDM - 194/ M.5.10/Eku.2/09/2023, tanggal 5 Oktober 2023, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Herwanto pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membantu atau melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Indonesia perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi M. Rizki Nasution, saksi M.Nicodimoz P De May, saksi Paulino Emesto mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang CPMI yang akan diberangkatkan ke negara Arab Saudi setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi didapatkan 6 (enam) orang CPMI yang diduga direkrut dan diberangkatkan oleh terdakwa Herwanto;
- Bahwa 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut dan diberangkatkan oleh terdakwa yaitu Ulfina, Nunung Nurkhasanah Maksud, Lency, Dian Gusdiani, Rahayu, Ade Roro Ayuni yang tidak dilengkapi persyaratan berupa dokumen untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Arab Saudi;
- Bahwa berdasarkan pasal 13 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dokumen yang harus di lengkapi oleh CPMI yaitu Dokumen meliputi:
  - a. Surat keterangan Status Perkawinan bagi yang sudah menikah dengan melampirkan Foto Copy Buku Nikah;
  - b. Surat Keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua atau ijin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
  - c. Sertifikat Kompetensi Kerja;

Halaman 7 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan Psikologi;
- e. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia;
- h. Perjanjian kerja;
- Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh pekerja migran untuk dapat bekerja di Luar Negeri berdasar Pasal 5 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai berikut:
  - Berusia minimal 18 Tahun;
  - Memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani;
  - Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan;
- Bahwa ke 6 (enam) orang CPMI tersebut tidak memiliki Sertifikat Kompetensi, surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh klinik kesehatan yang ditunjuk oleh kementerian, tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaanjaminan sosial ketenagakerjaan, tidak memiliki perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja dan tidak memiliki E-KTKLN yang terdaftar di BP2MI sehingga ke 6 (enam)orang CPMI tersebut masuk dalam kategori CPMI Illegal / Non Prosedural;
- Bahwa awalnya terdakwa Herwanto mengenal Sdr. Darti pada pertengahan tahun 2021 dan bertemu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta dimana Sdr. DARTI bekerja sebagai travel agen tiket untuk umum antara lain tiket umroh maupun tiket pesawat untuk pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Selanjutnya sekira tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Herwanto bertemu dengan Sdr Darti di tempat parkir terminal cargo Bandara Soekarno Hatta Jakart. Sdr. Darti yang mengetahui bahwa terdakwa dapat menyediakan tiket untuk keberangkatan pekerja migran Indonesia untuk bekerja di Arab Saudi, kemudian meminta tolong kepada terdakwa Herwanto untuk dicarikan tiket untuk 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia di Umi Travel untuk keberangkatan ke Arab Saudi pada tanggal 28 Januari 2023, selanjutnya terdakwa Herwanto menghubungi pihak PT. Umi Tour And Travel untuk menanyakan apakah masih ada tiket untuk keberangkatan dari Surabaya menuju Negara Arab Saudi untuk tanggal 28 Januari 2023 dan pihak PT. Umi Tour And Travel mengatakan

Halaman 8 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PM Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ada sisa 7 (tujuh) seat di Umi travel untuk keberangkatan ke Damam Arab Saudi pada tanggal 28 Januari 2023;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari PT. Umi Tour And Travel terdakwa Herwanto menghubungi Sdr. Darti dan Sdr. Darti mengirimkan nama-nama Pekerja Migran yang akan berangkat ke Negara Arab Saudi pada tanggal 28 Januari 2023 kepada terdakwa yaitu atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah Maksud, Lency, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 23 Januari 2023 memesan tiket untuk 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah Maksud, Lency, Dian Gusdiani, Rahayu, Ade Roro Ayuni dengan menggunakan maskapai Batik Air dari Surabaya-Singapura dan penerbangan lanjutan rute Singapura – Colombo - Damam menggunakan maskapai Srilangka Air dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) untuk 6 (enam) orang CPMI tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan tiket dengan menggunakan nomor telepon 081288115557 melalui Umi Tour And Travel melalui online atau Chat Whatsapp dan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Umi Tour And Travel pada Bank CIMB dengan nomor rekening 860012129700;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Herwanto menginformasikan kepada Sdr. Darti terkait jumlah yang harus dibayarkan untuk pembelian tiket pesawat tersebut dan Sdr. Darti sesuai dengan invoice dari pihak PT.Umi Tour And Travel melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa Herwanto pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 dan oleh terdakwa Herwanto di teruskan ke rekening PT.Umi Tour And Travel Bank CIMB dengan nomor rekening 860012129700 dengan rincian sebagai berikut:
  - ULFINABT/DAENGSAHM jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - NUNUNG/NURKHASANAHM jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - LENCIBT/TARLIDISA,M jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - DIAN GUSDIANIBT/DEDI jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- RAHAYUBT/AANWASAN,M jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- ADERORO/AYUNI,MR jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan rute / tujuan SIM CMB DMM M UL 303/263 Jan 2023 (Singapura – Colombo – Dammam – Kode kelas – Nomor penerbangan pesawat) penerbangan Surabaya – Singapura menggunakan maskapai Batik Air sementara penerbangan lanjutan Singapura – Colombo – Dammam dengan menggunakan Maskapai Srilanka Air;

- Bahwa Sdr. DARTI melakukan pembayaran atas tiket tersebut ke rekening terdakwa Herwanto beserta keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tiket;
- Bahwa terdakwa Herwanto kemudian melakukan pembayaran atas pemesanan tiket tersebut dengan menggunakan rekening Bank Mandiri atas nama terdakwa Herwanto dengan nomor 006-00-0700859-6 dan rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur'Ani (istri terdakwa) dan kemudian terdakwa Herwanto mengirimkan E-Tiket dalam bentuk file PDF ke Sdr. Darti;
- Bahwa untuk membantu keberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) ke Negara Arab Saudi dengan cara selain membelikan tiket para CPMI juga memonitor keberangkatan CPMI ke Negara Arab pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib berangkat ke Surabaya dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan keesokan harinya pada tanggal 28 Januari 2023 terdakwa Herwanto membagikan tiket pesawat dan passport kepada 6 (enam) orang pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat;
- Bahwa berdasarkan hasil chat antara terdakwa dengan Bos Maman, dimana terdakwa Herwanto mengetahui secara jelas alur keberangkatan CPMI melalui Bandara Djuanda Surabaya dan juga mengetahui secara jelas bahwa Bandara Soekarno Hatta Jakarta di tutup untuk keberangkatan CPMI ke Negara Arab Saudi;
- Bahwa selanjutnya pada saat melakukan boarding di Bandara Djuanda Surabaya ke 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia tersebut tidak dapat diberangkatkan dikarenakan adanya pengamanan yang dilakukan oleh pihak Imigrasi dan di ketahui bahwa 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang diberangkatkan oleh terdakwa Herwanto tidak memiliki dokumen-

Halaman 10 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen sebagai syarat sahnya untuk bekerja di Luar Negeri khususnya di Arab Saudi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Jo Pasal 4 UURI No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Herwanto pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi M. Rizki Nasution, saksi M.Nicodimoz P De May, saksi Paulino Ernesto mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang CPMI yang akan diberangkatkan ke negara Arab Saudi setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi didapatkan 6 (enam) orang CPMI yang diduga direkrut dan diberangkatkan oleh terdakwa Herwanto;
- Bahwa 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut dan diberangkatkan oleh terdakwa yaitu Ulfina, Nunung Nurkhasanah Maksud, Lency, Dian Gusdiani, Rahayu, Ade Roro Ayuniyang tidak dilengkapi persyaratan berupa dokumen untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Arab Saudi;
- Bahwa berdasarkan pasal 13 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dokumen yang harus di lengkapi oleh CPMI yaitu Dokumen meliputi:
  - a. Surat keterangan Status Perkawinan bagi yang sudah menikah dengan melampirkan Foto Copy Buku Nikah;
  - b. Surat Keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua atau ijin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
  - c. Sertifikat Kompetensi Kerja;

Halaman 11 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda



- d. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan Psikologi;
- e. Paspur yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Setempat;
- f. Visa Kerja;
- g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia;
- h. Perjanjian kerja;

Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh pekerja migran untuk dapat bekerja di Luar Negeri berdasar Pasal 5 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai berikut:

- Berusia minimal 18 Tahun;
- Memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan;
- Bahwa ke 6 (enam) orang CPMI tersebut tidak memiliki Sertifikat Kompetensi, surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh klinik kesehatan yang ditunjuk oleh kementrian, tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaanjaminan sosial ketenagakerjaan, tidak memiliki perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja dan tidak memiliki E-KTKLN yang terdaftar di BP2MI sehingga ke 6 (enam) orang CPMI tersebut masuk dalam kategori CPMI Illegal / Non Prosedural;
- Bahwa terdakwa Herwanto telah bekerja mencari tiket pesawat untuk pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke Negara Arab Saudi secara perseorangan sejak tahun 2010;
- Bahwa awalnya terdakwa Herwanto mengenal Sdr. Darti pada pertengahan tahun 2021 dan bertemu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta dimana terdakwa Sdr. DARTI sebagai travel tiket untuk umum antara lain tiket umroh maupun tiket pesawat untuk pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Selanjutnya sekira tanggal 20 – 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Herwanto bertemu dengan Sdr DARTI di tempat parkir terminal cargo Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Sdr. Darti yang telah mengetahui bahwa terdakwa dapat mencari tiket pesawat untuk keberangkatan pekerja migran kemudian meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan tiket untuk 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia di Umi Travel untuk keberangkatan ke Arab Saudi tanggal 28 Januari 2023, selanjutnya terdakwa Herwanto menghubungi pihak PT. Umi Tour And Travel untuk menanyakan apakah masih ada tiket untuk keberangkatan dari Surabaya menuju Negara

Halaman 12 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda



Arab Saudi untuk tanggal 28 Januari 2023 dan pihak PT. Umi Tour And Travel mengatakan ada sisa 7 (tujuh) seat di Umi travel untuk keberangkatan ke Damam Arab Saudi pada tanggal 28 Januari 2023;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari PT. Umi Tour And Travel terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Darti dan meminta nama-nama Pekerja Migran yang akan berangkat ke Negara Arab Saudi pada tanggal 28 Januari 2023. Sdr Darti kemudian memberikan 6 (enam) nama yaitu Ulfina, Nunung Nurkhasanah Maksud, Lency, Dian Gusdiani, Rahayu, Ade Roro Ayuni;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 23 Januari 2023 memesan tiket untuk 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah Maksud, Lency, Dian Gusdiani, Rahayu, Ade Roro Ayuni dengan menggunakan maskapai Batik Air dari Surabaya-Singapura dan penerbangan lanjutan rute Singapura – Colombo - Damam menggunakan maskapai Srilanka Air dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) untuk 6 (enam) orang CPMI tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan tiket dengan menggunakan nomor telepon 081288115557 melalui Umi Tour And Travel melalui online atau Chat Whatsapp dan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Umi Tour And Travel pada Bank CIMB dengan nomor rekening 860012129700;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Herwanto menginformasikan kepada Sdr. Darti terkait jumlah yang harus dibayarkan untuk pembelian tiket pesawat tersebut dan Sdr. Darti sesuai dengan invoice dari pihak PT.Umi Tour And Travel melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa Herwanto pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 dan oleh terdakwa Herwanto di teruskan ke rekening PT.Umi Tour And Travel Bank CIMB dengan nomor rekening 860012129700 dengan rincian sebagai berikut:
  - ULFINABT/DAENGSAHM jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - NUNUNG/NURKHASANAHM jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - LENCIBT/TARLIDISA,M jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - DIAN GUSDIANIBT/DEDI jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PT.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- RAHAYUBT/AANWASAN,M jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- ADERORO/AYUNI,MR jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan rute / tujuan SIM CMB DMM M UL 303/263 Jan 2023 (Singapura – Colombo – Dammam – Kode kelas – Nomor penerbangan pesawat) penerbangan Surabaya – Singapura menggunakan maskapai Batik Air sementara penerbangan lanjutan Singapura – Colombo – Dammam dengan menggunakan Maskapai Srilanka Air;

- Bahwa Sdr. Darti melakukan pembayaran atas tiket tersebut ke rekening terdakwa Herwanto beserta keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tiket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Herwanto melakukan pembayaran atas pemesanan tiket tersebut dengan menggunakan rekening pada Bank Mandiri atas nama terdakwa Herwanto dengan nomor 006-00-0700859-6 dan rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur'Ani (istri terdakwa);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Herwanto mengirimkan E-Tiket dalam bentuk file PDF ke Sdr. Darti;
- Bahwa Sdr. Darti meminta terdakwa untuk memonitor pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi dengan cara terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib berangkat ke Surabaya dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan keesokan harinya pada tanggal 28 Januari 2023 terdakwa Herwanto membagikan tiket pesawat dan pasport kepada ke 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat;
- Bahwa terdakwa telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke Luar Negeri yaitu di Negara Arab Saudi tidak sesuai peraturan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo. Pasal 69 UURI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa Herwanto pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, atau

Halaman 14 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan pekerja migran Indonesia, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi M. Rizki Nasution, saksi M. Nicodiemoz P De May, saksi Paulino Ernesto mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Sidoarjo sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia;
- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang CPMI yang akan diberangkatkan ke negara Arab Saudi setelah dilakukan pemeriksaan dan interogasi didapatkan 6 (enam) orang CPMI yang diduga direkrut dan diberangkatkan oleh terdakwa Herwanto;
- Bahwa 6 (enam) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang direkrut dan diberangkatkan oleh terdakwa yaitu Ulfina, Nunung Nurkhasanah Maksud, Lency, Dian Gusdiani, Rahayu, Ade Roro Ayuniyang tidak dilengkapi persyaratan berupa dokumen untuk bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga di Arab Saudi;
- Bahwa berdasarkan pasal 13 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dokumen yang harus di lengkapi oleh CPMI yaitu Dokumen meliputi:
  - a. Surat keterangan Status Perkawinan bagi yang sudah menikah dengan melampirkan Foto Copy Buku Nikah;
  - b. Surat Keterangan ijin suami atau istri, ijin orang tua atau ijin wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah;
  - c. Sertifikat Kompetensi Kerja;
  - d. Surat Keterangan Sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan Psikologi;
  - e. Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Setempat;
  - f. Visa Kerja;
  - g. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia;
  - h. Perjanjian kerja;

Bahwa syarat yang harus dimiliki oleh pekerja migran untuk dapat bekerja di Luar Negeri berdasar Pasal 5 UURI No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yaitu sebagai berikut:

Halaman 15 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berusia minimal 18 Tahun;
- Memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani;
- Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan memiliki dokumen lengkap yang di persyaratkan;
- Bahwa ke 6 (enam) orang CPMI tersebut tidak memiliki Sertifikat Kompetensi, surat Keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh klinik kesehatan yang ditunjuk oleh kementerian, tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaanjaminan sosial ketenagakerjaan, tidak memiliki perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia, tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerja dan tidak memiliki E-KTKLN yang terdaftar di BP2MI sehingga ke 6 (enam) orang CPMI tersebut masuk dalam kategori CPMI Ilegal / Non Prosedural;
- Bahwa terdakwa Herwanto bekerja mencari tiket pesawat untuk pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia untuk bekerja ke Negara Arab Saudi secara perseorangan sejak tahun 2010;
- Bahwa awalnya terdakwa Herwanto mengenal Sdr. Darti pada pertengahan tahun 2021 dan bertemu di Bandara Soekarno Hatta Jakarta dimana terdakwa Sdr. DARTI sebagai travel tiket untuk umum antara lain tiket umroh maupun tiket pesawat untuk pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia;
- Selanjutnya sekira tanggal 20 – 21 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Herwanto bertemu dengan Sdr DARTI di tempat parkir terminal cargo Bandara Soekarno Hatta Jakarta;
- Bahwa Sdr. Darti meminta tolong kepada terdakwa Herwanto untuk dicarikan tiket untuk 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia di Umi Travel untuk keberangkatan ke Arab Saudi tanggal 28 Januari 2023, selanjutnya terdakwa Herwanto menghubungi pihak PT. Umi Tour And Travel untuk menanyakan apakah masih ada tiket untuk keberangkatan dari Surabaya menuju Negara Arab Saudi untuk tanggal 28 Januari 2023 dan pihak PT. Umi Tour And Travel mengatakan ada sisa 7 (tujuh) seat di Umi travel untuk keberangkatan ke Damam Arab Saudi pada tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari PT. Umi Tour And Travel terdakwa Herwanto menghubungi Sdr. Darti dan Sdr. Darti mengirimkan nama-nama Pekerja Migran yang akan berangkat ke Negara Arab Saudi pada tanggal 28 Januari 2023 kepada terdakwa yaitu atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah Maksud, Lency, Dian Gusdiani, Rahayu, Ade Roro Ayuni;

Halaman 16 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN-Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya terdakwa pada tanggal 23 Januari 2023 memesan tiket untuk 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah Maksud, Lency, Dian Gusdiani, Rahayu, Ade Roro Ayuni dengan menggunakan maskapai Batik Air dari Surabaya - Singapura dan penerbangan lanjutan rute Singapura – Colombo - Damam menggunakan maskapai Srilangka Air dengan harga Rp. 51.000.000 (lima puluh satu juta rupiah) untuk 6 (enam) orang CPMI tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan tiket dengan menggunakan nomor telepon 081288115557 melalui Umi Tour And Travel melalui online atau Chat Whatsapp dan melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Umi Tour And Travel pada Bank CIMB dengan nomor rekening 860012129700;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Herwanto menginformasikan kepada Sdr. Darti terkait jumlah yang harus dibayarkan untuk pembelian tiket pesawat tersebut dan Sdr. Darti sesuai dengan invoice dari pihak PT.Umi Tour And Travel melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening terdakwa Herwanto pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 dan oleh terdakwa Herwanto di teruskan ke rekening PT.Umi Tour And Travel Bank CIMB dengan nomor rekening 860012129700 dengan rincian sebagai berikut:
  - ULFINABT/DAENGSA,M jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - NUNUNG/NURKHASANAHM jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - LENCIBT/TARLIDISA,M jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah)
  - DIAN GUSDIANIBT/DEDI jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - RAHAYUBT/AANWASAN,M jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
  - ADERORO/AYUNI,MR jumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan rute / tujuan SIM CMB DMM M UL 303/263 Jan 2023 (Singapura – Colombo – Dammam – Kode kelas – Nomor penerbangan pesawat) penerbangan Surabaya – Singapura menggunakan maskapai Batik Air sementara penerbangan lanjutan Singapura – Colombo – Dammam dengan menggunakan Maskapai Srilanka Air;

Halaman 17 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr. Darti melakukan pembayaran atas tiket tersebut ke rekening terdakwa Herwanto beserta keuntungan yang terdakwa dapatkan yaitu Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per tiket;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Herwanto melakukan pembayaran atas pemesanan tiket tersebut dengan menggunakan rekening pada Bank Mandiri atas nama terdakwa Herwanto dengan nomor 006-00-0700859-6 dan rekening pada Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur'Ani (istri terdakwa);
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa Herwanto mengirimkan E-Tiket dalam bentuk file PDF ke Sdr. Darti;
- Bahwa Sdr. Darti meminta terdakwa untuk memonitor pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Negara Arab Saudi dengan cara terdakwa pada tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.00 Wib berangkat ke Surabaya dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Soekarno Hatta Jakarta dan keesokan harinya pada tanggal 28 Januari 2023 terdakwa Herwanto membagikan tiket pesawat dan pasport kepada ke 6 (enam) orang Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat;
- Bahwa terdakwa telah melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo. Pasal 68 UURI No.18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Indonesia Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa HERWANTO;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara PDM-194/M.5.10/Eku.2/09/2023, tanggal 5 Oktober 2023, atas nama Terdakwa HERWANTO, sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 652/Pid. Sus/2023/ PN Sda., atas nama Terdakwa HERWANTO;
4. Menanggihkan biaya dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tri Prasetyo Utomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda





- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sub seksi Pelayanan Dokumen Perjalanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I TPI Cirebon dengan tugas dan wewenang Penerbitan paspor;
- Bahwa pernah diperiksa oleh penyidik berkaitan dengan perkaranya terdakwa Herwanto;
- Bahwa dalam perkara ini yang pernah datang ke Kantor Imigrasi Klas I TPI Cirebon untuk membuat paspor menurut yang ada di data base Imigrasi hanya 2 (dua) orang atas nama Rahayu dan Ade Roro Ayuni bukan 6 (enam) orang;
- Bahwa menurut pengakuan yang bersangkutan tujuan membuat paspot akan berwisata;
- Bahwa Rahayu dan Ade Roro Ayuni pada waktu mengurus paspor datang sendiri ke kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk mendapatkan passport persyarat menurut undang-undang nomor 18 tahun 2022 yaitu : KTP, KK, Akte Lahir atau Ijazah, atau Buku Nikah atau Surat Baptis, selain itu tidak ada;
- Bahwa persyaratan tersebut sudah dipenuhi oleh Ade Roro maupun Rahayu;
- Bahwa cara untuk melihat bahwa passport benar diterbitkan Imigrasi dapat dilihat dari alamat biodatanya ini atas nama Ade Roro dan ini pengeluaran di Kantor Imigrasi dan ini penerbitannya 9 Januari 2023, masa berlakunya 2 tahun;
- Bahwa sebelum penerbitannya juga dilakukan wawancara dengan menanyakan tujuannya kemana, berapa hari perjalanan, pergi sama siapa;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi pihak Imigrasi untuk mengecek kebenaran alasan pemohon pasport ditempat tujuan;
- Bahwa passport kalau sudah jadi diambil di kantor Imigrasi;
- Bahwa pada saat pengambilan passport pada waktu itu semuanya diambil masing-masing, karena tidak ada pelampiran surat kuasa;
- Bahwa untuk pengambilan passport bisa dilakukan oleh orang lain selama ada surat kuasa atau dalam satu KK yang sama yang termasuk sebagai anggota keluarga;
- Bahwa permohonan penerbitan passport oleh Rahayu dan Ade Roro Ayuni diurus sendiri, tidak melalui biro jasa;

Halaman 19 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan pembuatan paspor oleh Rahayu dan Ade Roro Ayuni dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pernah menguruskan penerbitan paspor atas nama Rahayu dan Ade Roro Ayuni;
- Bahwa tidak ada dokumen atau kuasa yang menginformasikan bahwa ada peran terdakwa dalam pengurusan passport Rahayu dan Ade Roro Ayuni;
- Bahwa passport milik Rahayu dan Ade Roro Ayuni bisa digunakan untuk banyak kepentingan yaitu untuk wisata, kerja, kuliah, haji;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi tidak tahu pekerjaan dan usaha Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal keterlibatan Terdakwa dalam penerbitan passport dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan Terdakwa dengan orang-orang (Rahayu dan Ade Roro Ayuni) yang passportnya diterbitkan oleh Kantor Imigrasi tempat Saksi bekerja, pada waktu pemeriksaan penyidik Saksi dikasih tahu ada masalah seperti ini tapi kami sendiri tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa dalam pengurusan passport di kantor Imigrasi Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal perekrutan 6 (enam) calon pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam surat dakwaan;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi benar semua;

2. Alvian Bayu Indra Yudha, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Keimigrasian Kantor Imigrasi Klas I non TPI (tempat pemeriksaan Imigrasi) Pemalang;
- Bahwa yang dimaksud dengan non TPI artinya bukan tempat pemeriksaan Imigrasi artinya kami tidak memiliki cek point untuk pemberangkatan orang ke luar negeri, hanya untuk melayani permohonan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing;
- Bahwa apabila ada warga negara mau membuat passport selama yang bersangkutan dapat memenuhi unsur kelengkapan secara administratif maka tidak ada alasan untuk kami menolak, namun apabila dirasa dalam

Halaman 20 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda



dokumen yang dilampirkan ada ketidak lengkapan maka kami wajib menolak;

- Bahwa Saksi ditunjukkan barang bukti passport, Saksi menerangkan bahwa passport tersebut jenis biasa yang dipergunakan boleh untuk seluruh tujuan, ada 3 (tiga) jenis passport yang ada di Indonesia, yang pertama adalah passport diplomatik itu berwarna hitam dipergunakan untuk pejabat negara ataupun perwakilan yang ditempatkan diluar negeri, kemudian ada passport dinas yang dipergunakan untuk pejabat negara atau pegawai negeri yang akan melakukan traveling atau bepergian ke luar negeri dalam rangka perjalanan dinas, kemudian passport biasa yang dipergunakan untuk seluruh tujuan, jadi tidak ada jenis passport seperti jaman dahulu karena ditahun 2008 kami masih memiliki yang namanya passport haji atau yang disingkat dengan pashaji yang isinya disobek-sobek warnanya coklat, sekarang sudah tidak ada, seluruhnya adalah passport hijau atau passport biasa yang terdiri dari ada passport 24 halaman untuk DKI, ada passport 40 halaman non elektronik, ada passport 40 halaman elektronik, dimana fungsinya berbeda adalah penyertaan chips didalamnya, apabila tidak ada tandanya chips disini berarti passport biasa non elektronik, disini ada perbedaannya ada logo chips disini yang berarti dokumennya sudah termasuk sebagai dokumen elektronik yang bisa dibaca secara digital di Imigrasi manapun;
- Bahwa passport bisa digunakan untuk perjalanan apa saja, tidak ada perbedaan disana;
- Bahwa pemohon passport kalau passportnya sudah jadi, diambil di kantor Imigrasi;
- Bahwa pada saat pengambilan passport pada waktu itu semuanya diambil masing-masing, karena tidak ada pelampiran surat kuasa;
- Bahwa pengambilan passport bisa diambil orang lain selama ada surat kuasa, surat kuasa orang dalam satu KK yang sama yang termasuk dalam anggota keluarga;
- Bahwa Seksi Pelayanan dan Verifikasi Umum Perjalanan di Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Pemalang, dalam perkara ini mengeluarkan passport atas nama Institusi;
- Bahwa setahu Saksi dalam perkara ini Kantor Imigrasi Kelas I non TPI Pemalang mengeluarkan passport atas nama Nunung Nurkhasanah Maksud, kemudian ada atas nama Dian Gusdiani, kemudian atas nama Lency;

Halaman 21 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sea

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 3 (tiga) orang atas nama Dian Gustiani, kemudian atas nama Lency, Nunung diambil sendiri;
- Bahwa yang dimaksud permohonan mengurus sendiri yaitu yang bersangkutan menghadap sendiri, memohon sendiri, difoto dan sidik jari maka itu mengurus sendiri tidak melalui; biro jasa atau travel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan orang-orang yang Saksi sebutkan tadi yaitu Nunung, Nurkhasanah, Maksud, Dian Gusdiani dan Lency dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah menguruskan pasport atas nama Nunung, Nurkhasanah, Maksud, Dian Gusdiani dan Lency;
- Bahwa di kantor Saksi tidak ada dokumen atau kuasa yang menerangkan bahwa ada peran terdakwa dalam pengurusan passport atas nama Nunung, Nurkhasanah, Maksud, Dian Gusdiani dan Lency;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan dan usaha Terdakwa karena Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterkaitan Terdakwa dengan orang-orang (Nunung, Nurkhasanah, Maksud, Dian Gusdiani dan Lency) yang passportnya diterbitkan oleh Kantor Imigrasi tempat Saksi bekerja, pada waktu pemeriksaan penyidik Saksi dikasih tahu ada masalah seperti ini tapi kami sendiri tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak tahu keterlibatan Terdakwa dalam pengurusan passport di kantor Imigrasi Cirebon;
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal perekrutan 6 (enam) calon pekerja migran Indonesia sebagaimana dalam surat dakwaan;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi benar semua;

3. Rahayu, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait masalah pasport;
- Bahwa Saksi calon tenaga kerja wanita dengan tujuan Arab Saudi dengan pekerjaan pembantu rumah tangga;
- Bahwa sebagai calon tenaga kerja wanita, Saksi direkrut dan diberangkatkan oleh PT Alraji;
- Bahwa PT Alraji berusaha di bidang penyaluran tenaga kerja wanita
- Bahwa sebelum berangkat pengurusan paspor diurus oleh PT Alraji;

Halaman 22 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/RN/Sda



- Bahwa pada waktu pemberangkatan, passportnya diserahkan kepada Saksi di Bandara yang bagi namanya pak Agung;
- Bahwa waktu itu passportnya dikumpul semua di pak Agung;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan pak Agung;
- Bahwa sebelum berangkat Saksi tidak melalui proses training keahlian atau kecakapan kerja;
- Bahwa Saksi untuk mengurus menjadi calon tenaga kerja wanita, oleh PT Alraji tidak dipungut biaya, untuk biaya pemberangkatan ke tempat tujuan Saksi diberi uang saku dan bonus oleh PT Alraji dan sponsor, para calon tenaga kerja dapat beda-beda, Saksi dapat Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dipotong buat vaksin Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa calon tenaga kerja wanita dapat uang saku beda-beda karena sponsornya beda-beda tetapi PTnya sama?;
- Bahwa Saksi direkrut dari teman Saksi namanya Wulan orangnya sudah ada di Saudi sudah kerja disana;
- Bahwa Wulan bukan karyawan PT Alraji tetapi tenaga kerja wanita yang sudah di Abu Dhabi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada waktu mengurus paspor saja;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang mengajak kerja Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa kerja di PT Alraji;
- Bahwa Saksi berangkat ke Saudi melalui bandara Juanda, dan diberitahu Saksi nanti ketemu pak Agung gitu;
- Bahwa Saksi berangkat ke luar negeri diajak oleh sponsor yaitu pak Jamil sama Ibu Nunung;
- Bahwa pak Jamil bukan orang PT;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Wulan dengan PT Alraji, yang Saksi tahu awalnya Saksi tanya Wulan yang sudah kerja, terus Wulan kasih nomor pak Jamil ke Saksi katanya ikut sponsornya dia saja gitu, jadi Saksi ikut setelah syarat-syarat dipenuhi Saksi diberangkatkan;
- Bahwa pada waktu mengurus passport pak Jamil sebagai sponsor yang menguruskan;
- Bahwa Saksi datang ke kantor Imigrasi, tetapi administrasi sudah didaftarkan oleh sponsor, jadi Saksi tinggal datang lalu foto terus beberapa hari kemudian disuruh ngambil, ada juga sidik jari dulu, terus paspornya yang ngambil sponsor;
- Bahwa Saksi ketemu dengan pak Agung di parkir bandara Juanda, depan Mushola;

Halaman 23 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi berangkat dari bandara Juanda tidak dari bandara Sukarno-Hatta karena katanya kalau lewat bandara Sukarno Hatta sudah tutup, awalnya mau lewat bandara Sukarno Hatta tapi tidak jadi lalu pindah lewat Juanda;
- Bahwa pada waktu sampai di bandara Juanda diberi tiket dan passport, tiket dan passport dibagi ketika turun dari travel dipanggil satu-satu;
- Bahwa pak Agung yang membagi tiket dan passport orangnya tidak seperti terdakwa ini agak gendut;
- Bahwa pak Agung pernah ngasih nomor HP ke Saksi suruh di save nomor HPnya nanti kalau ditanya sama orang bandara kodenya ini saja gitu katanya, jadi cuma Saksi yang punya nomornya pak Agung yang lainnya tidak ada;
- Bahwa terhadap pak Agung adalah Terdakwa Saksi menerangkan lupa;
- Bahwa Pak Agung memberi nomor HP ke Saksi dalam rangka masalah Visa dan passport, pada hari itu Saksi sempat telepon pak Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pak Agung orangnya PT atau orangnya sponsor, Saksi baru ketemu di Bandara Juanda pada waktu bagi passport;
- Bahwa Sopir travel bilang nanti ada pak Agung, nanti ketemu pak Agung yang ngasih passportnya;
- Bahwa travel jasa angkutan darat;
- Bahwa rombongan yang berangkat bersama Saksi menuju bandara Juanda sebanyak 14 (empat belas) orang tidak semua orang dari Cirebon, yang dari Cirebon cuma 5 (lima) orang yang lain dari NTT, NTB sama Lombok, Saksi dijemput di rest area Kranci Cirebon, sedang yang lain Saksi tidak tahu karena pada waktu Saksi naik mereka sudah ada;
- Bahwa itu, yang lainnya sudah ada;
- Bahwa pada waktu itu pak Agung bersama 2 (dua) orang jadi 3 (tiga) orang semua laki-laki;
- Bahwa pada waktu turun dari kendaraan, Saksi diberi makan dulu baru dikasih passport dan visa;
- Bahwa pada akhirnya ke 14 (empat belas) orang tersebut semua tidak jadi berangkat ke luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi alasan tidak jadi berangkat karena memakai visa turis katanya seharusnya kalau visa untuk tenaga kerja visanya yang resmi visa kunjungan atau visa kerja;

Halaman 24 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ke 14 (empat belas) orang tersebut semua tidak jadi berangkat lalu dibawa ke Disnaker Surabaya untuk ditampung selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa tenaga kerja yang tidak jadi berangkat dari bandara Juanda ada 100 (seratus) orang lebih, selain rombongan Saksi juga ada rombongan lain dengan alasan yang sama;
- Bahwa setelah tidak jadi berangkat Saksi telepon pak Agung tetapi nomor teleponnya diblokir kemudian juga menghubungi sponsor dan Saksi bertanya kenapa gagal dan dijawab tenang saja;
- Bahwa pak Agung tidak bisa dihubungi pada hari tidak jadi berangkat besuknya bisa komunikasi;
- Bahwa Saksi bekerja di luar negeri dijanjikan gaji sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak ada potongan;
- Bahwa Saksi ketemu pak Agung orang sama dengan Terdakwa tapi namanya berbeda;
- Bahwa pada saat bagi passport yang bagi orangnya seperti Terdakwa;
- Bahwa selain passport juga dibagi ticket;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan travel;
- Bahwa dari ke 14 (empat belas) orang dari rombongan tidak ada yang Saksi kenal namanya, selain Lestari orang Lombok, Nurul Hidayah orang Subang, dan Wawas orang Cirebon yang Saksi kenal di dalam travel;
- Bahwa nomor pak Agung sudah tidak ada karena Saksi sudah ganti kartu;
- Bahwa ditunjukkan foto pak Agung dalam berita acara pemeriksaan penyidik Saksi menyatakan benar orang tersebut yang membagi ticket di bandara Juanda;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik nomor 37 benar;
- Bahwa ditunjukkan foto profil di HP Saksi menyatakan tidak pernah melihat;
- Bahwa pembagian passport tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik nomor 38 benar;
- Bahwa yang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Halaman 25 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN-Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi salah, dan kalau untuk ketemunya salah semua karena Terdakwa tidak pernah bertemu di Juanda dengan saksi dan Terdakwa juga tidak membagi nasi bungkus, tiket, passtport dan sebagainya;

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Ade Roro Ayuni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu masalah passport yang dibagi di bandara Juanda oleh orang bernama pak Agung;
- Bahwa pak Agung orang dari PT Alraji;
- Bahwa PT Alraji berusaha dibidang penyaluran tenaga kerja wanita;
- Bahwa Saksi mau kerja sebagai pembantu rumah tangga di Saudi, melalui PT Alraji;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan pak Agung;
- Bahwa pada waktu Saksi mendaftar sebagai calon tenaga kerja wanita tidak dipungut biaya, tetapi justru Saksi diberi uang saku dan bonus oleh sponsor dari PT Alraji;
- Bahwa setiap calon tenaga kerja wanita dapat uang saku beda-beda, Saya dapat Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi dipotong buat vaksin Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dapat tidak sama dengan yang lain karena sponsornya beda, tetapi PTnya sama;
- Bahwa yang merekrut Saksi namanya Ulfa, orangnya sudah ada di Abu dabi;
- Bahwa Ulfa bukan orang PT;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa waktu ngurus paspor saja;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang mengajak Saksi kerja;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa kerja untuk PT Alraji;
- Bahwa pada waktu Saksi di bandara Juanda mau berangkat ke Saudi, Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sponsor Saksi adalah bu Pina adik dari yang punya PT;
- Bahwa Saksi membuat passport diuruskan bu Pina sebagai sponsor;
- Bahwa Saksi datang ke kantor Imigrasi tetapi masalah administrasi sudah didaftarkan sponsor tadi tinggal foto, sidik jari terus beberapa hari suruh ngambil yang ngambil sponsor;

Halaman 26 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu mau berangkat Saksi oleh sponsor disuruh menemui pak Agung untuk mengambil passportnya;
- Bahwa Saksi ketemu pak Agung diparkiran bandara Juanda, depan Musholah;
- Bahwa alasan Saksi lewat bandara Juanda tidak lewat bandara Sukarno Hatta, karena pemberangkatan dari bandara Sukarno Hatta sudah tutup;
- Bahwa pada waktu sampai di bandara Juanda diberi tiket dan passport, tiket dan passport dibagi ketika turun dari travel dipanggil satu-satu oleh pak Agung;
- Bahwa pak Agung yang membagi tiket dan passport orangnya tidak seperti terdakwa ini agak gendut;
- Bahwa terhadap pak Agung adalah Terdakwa Saksi menerangkan lupa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pak Agung orangnya PT atau orangnya sponsor, Saksi baru ketemu di Bandara Juanda pada waktu bagi passport;
- Bahwa Sopir travel bilang kepada Saksi nanti ada pak Agung, nanti ketemu pak Agung yang ngasih passportnya;
- Bahwa travel jasa angkutan darat;
- Bahwa rombongan yang berangkat bersama Saksi menuju bandara Juanda sebanyak 14 (empat belas) orang tidak semua orang dari Cirebon, yang dari Cirebon cuma 5 (lima) orang yang lain dari NTT, NTB sama Lombok;
- Bahwa pada waktu itu pak Agung bersama 2 (dua) orang jadi 3 (tiga) orang semua laki-laki;
- Bahwa pada waktu turun dari kendaraan, Saksi diberi makan dulu baru dikasih passport dan visa;
- Bahwa pada akhirnya ke 14 (empat belas) orang tersebut semua tidak jadi berangkat ke luar negeri, karena Saksi memakai visa turis katanya seharusnya kalau visa untuk tenaga kerja visanya yang resmi visa kunjungan atau visa kerja;
- Bahwa setelah ke 14 (empat belas) orang tersebut semua tidak jadi berangkat lalu dibawa ke Disnaker Surabaya untuk ditampung selama 1 (satu) Minggu;
- Bahwa tenaga kerja yang tidak jadi berangkat dari bandara Juanda ada 100 (seratus) orang lebih, selain rombongan Saksi juga ada rombongan lain dengan alasan yang sama;

Halaman 27 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja di luar negeri dijanjikan gaji sejumlah Rp4000.000,00 (empat juta rupiah) sampai Rp5000.000,00 (lima juta rupiah) dan tidak ada potongan;
- Bahwa Saksi ketemu pak Agung orang sama dengan Terdakwa tapi namanya berbeda;
- Bahwa pada saat bagi passport yang bagi orangnya seperti Terdakwa;
- Bahwa selain passport juga dibagi ticket;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepemilikan travel;
- Bahwa dari ke 14 (empat belas) orang dari rombongan tidak ada yang Saksi kenal namanya;
- Bahwa ditunjukkan foto pak Agung dalam berita acara pemeriksaan penyidik, Saksi menyatakan benar orang tersebut yang membagi ticket di bandara Juanda;
- Bahwa pembagian passport tanggal 28 Januari 2023;
- Bahwa foto yang di dalam berita acara pemeriksaan penyidik sama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi salah, dan kalau untuk ketemuanya salah semua karena Terdakwa tidak pernah bertemu di Juanda dengan saksi dan Terdakwa juga tidak membagi nasi bungkus, tiket, passtport dan sebagainya;

5. FAHMI, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja Swasta sebagai direktur operasional PT Umi Tour And Travel alamatnya di Jalan Matraman No.17 Jakarta Timur;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan pernah bertemu;
- Bahwa Saksi pertama kenal dengan Terdakwa melalui whatsapp, setelah dari whatsapp telephone, mungkin pernah bertemu setahun sekali atau dua kali dalam rangka kasih parcel;
- Bahwa Saksi memberi parcel kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai customer di perusahaan Saksi yang membeli ticket secara continue;
- Bahwa semua pembeli tiket di kantor Saksi, selama melakukan pembelian secara continue Saksi anggap customer;
- Bahwa Terdakwa selama membeli tiket di PT. Umi Tour And Travel atas nama pribadi juga untuk orang lain;

Halaman 28 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda





- Bahwa sebelumnya tahun 2023, Terdakwa sering membeli ticket untuk umroh, tapi mulai tahun 2023 mulai jarang (pembeliannya menurun);
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa membeli ticket untuk umroh karena kalau beli ticket langsung sebanyak kurang lebih 40 (empat puluh) orang sampai dengan 45 (empat puluh lima) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah membelikan ticket untuk 6 (enam) orang yang akan berangkat sebagai tenaga kerja wanita keluar negeri di PT. Umi Tour And Travel milik Saksi, tetapi setelah Saksi melihat invoice memang ada;
- Bahwa menurut invoice yang Saksi baca, ke 6 (enam) orang yang dimaksud dengan tujuan perjalanan Singapura, Colombo, Damam, Damam itu salah satu kota di Arab Saudi, atas nama Putri, Yanmar, Nunung, Lenci, Dian Gustadiar dan terakhir Abdul Komar, dengan harga ticket Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per orang;
- Bahwa benar Terdakwa beli tiket termasuk atas nama Rahayu bin Mariyono;
- Bahwa tidak ada kewajiban bagi travel untuk menanyakan kegunaan membeli ticket, pihak travel hanya menjual tiket;
- Bahwa keterangan Saksi pada point 6 benar, dari sistim reservasi tiket untuk penerbangan tanggal 28 Januari 2023, semua atas nama Herwanto tetapi Saksi lupa nomor handphoneya;
- Bahwa tahu nomor handphone Terdakwa diketerangan nomor 6, karena Saksi melihat handphone;
- Bahwa keterangan Saksi di point 19 betul;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan ke 6 (enam) orang yang namanya tersebut dalam invoice;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 dalam rangka pembelian ticket;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa membelikan ticket untuk travel-travel, yang Saksi tahu tetapi yang saksi tahu customer Saksi rata-rata banyak mas Herwanto;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa hanya bertugas membelikan ticket untuk orang lain, sedang sebelumnya untuk umroh haji;
- Bahwa pada waktu pembelian ticket tidak perlu menunjukkan passport cukup nama yang dipesankan sesuai passport;
- Bahwa negara tujuan pembelian ticket macam-macam;

Halaman 29 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi masih menyimpan nomor handphone Terdakwa yaitu nomor 081288115557, nomor 087702777779;
- Bahwa Saksi tidak menyimpan nomor 087789908103, Saksi ketika dikontak tidak ada nomor itu;
- Bahwa selama Saksi komunikasi dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melihat wajah Terdakwa di profil;
- Bahwa selama Terdakwa membeli tiket di tempat Saksi tidak ada masalah, karena memang sistemnya bayar dulu baru dicetak tiketnya;
- Bahwa kalau diluar negeri pemegang paspor disambungkan dengan pemegang tiket artinya pemegang tiket ini juga pemegang paspor jadi kita tidak pernah ketemu fisik sama customer;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah memberi tugas pengelola tiket juga mengurus passport pembeli tiket;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat sikap Terdakwa yang menunjukkan sikap yang tidak jujur tidak benar, bohong, selama ini baik-baik saja;
- Bahwa apabila ada customer beli tiket kepada Saksi, Saksi tidak menanyakan tujuan beli tiket untuk apa, tetapi menanyakan alamat tujuan perjalanan, dan minta pembeli harus menunjukkan visa kerja atau dokumen pendukung, karena yang kita layani tidak satu dua orang customer tetapi ratusan, staf Saksi ada 5 orang, tiketing semua, satu team tiketing bisa menghandel puluhan bahkan ratusan customer dan itu take time yang butuh waktu all time, all time kemana kenapa kok kesana karena kita bawa ke imigrasi, selama kita dari situ jual tiket selama dia membeli kita layani, kami tolong cek tiket tujuan Jakarta-Arab Saudi tanggal sekian buat sekian orang, bisa apa tidak dan harga berapa kita layani okey sekian setuju tidak setuju, kita kirim nama, kita booking, kita reservasi kita reserve kita tolong cek ulang, silahkan dicek ulang ke customer, silahkan dicek ulang ini reservasinya nama tujuan, maskapainya, harganya sekian, Saksi kasih nomor rekening silahkan bayar diinvoice ini;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan tiket yang dipesan melalui Terdakwa tetapi yang terakhir 6 (enam);
- Bahwa apabila ada salah satu tiket yang dipesan tersisa belum confirm Saksi tidak menugaskan apa-apa, dia cuma beli dan semua tiket yang kita jual tiket original tiket orisinil semuanya itu pasti, kita sudah screenshot sudah kita cetak tiketnya sudah setelah itu selesai kita tidak ada komunikasi apa-apa lagi;

Halaman 30 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah melibatkan pembeli tiket di dalam administrasi perusahaan Saksi;
  - Bahwa selama ini tidak ada masalah dengan pembelian ticket karena yang diurus, urusan perusahaan masing-masing;
  - Bahwa kalau ada yang memesan tiket tidak perlu menunjukkan dokumen cukup memberi tahu nama yang akan bepergian, tempat pemberangkatan dan alamat tujuan;
  - Bahwa terhadap bukti berupa Invoice, pembayaran, rekening koran, self report yang ditunjukkan kepada Saksi, dibenarkan oleh Saksi;
  - Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa pernah membeli tiket melalui Saksi untuk 6 (enam) orang, Terdakwa bayar untuk 5 (lima) orang langsung transfer karena Terdakwa mitra Saksi;
6. M. RIZKI NASUTION, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bagian pengawas ketenagakerjaan;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab bagian pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melakukan pemeriksaan dimana adanya dugaan dilakukannya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021;
  - Bahwa Saksi bersama teman Saksi bernama Mochamad Nicodiemoz Priastmo De May, S.H dan Paulino Ernesto, F.T dari bagian pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Terminal 2 bandara Internasional Juanda Sidoarjo telah mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang;
  - Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang Saksi amankan, sebagian dengan tujuan Singapura dengan menggunakan pesawat Batik Air ID7131, sebagian dengan tujuan Kuala Lumpur dengan menggunakan pesawat Lion Air 0168 dan sebagian dengan tujuan Hongkong dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX780;

Halaman 31 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada tanggal 24 atau tanggal 25 Januari 2023, 3 (tiga) hari sebelum pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia tanggal 28 Januari 2023 awalnya Saksi menerima Informasi dari masyarakat bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Sukarno Hatta tetapi pada saat kami cek sampai 3 (tiga) hari sebelum proses pemberangkatan ternyata tidak ada proses pemberangkatan karena sidaknya bocor, kemudian setelah itu pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi dan team mendapat informasi bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dari bandara Juanda Sidoarjo pada tanggal 28 Januari 2023 pagi, dengan tujuan Singapura dan Malaysia, di Malaysia dan Singapura mereka hanya transit, sehingga teka teki yang di bandara Sukarno Hatta mulai terjawab, setelah itu pimpinan memerintahkan kami untuk turun ke Juanda untuk melakukan pengecekan, Saksi dan teman Saksi berangkat dari Jakarta pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 03.00 WIB pada saat Saksi bersama rekan saksi berangkat menuju Juanda, di dalam pesawat disamping kanan tempat Saksi duduk ada calon pekerja migran Indonesia semua, makanya pada saat kami amankan di Bandara Juanda Internasional mereka mengatakan bapak yang sama saya sebangku;
- Bahwa setelah tiba di Juanda pada saat pesawat landing mereka terima voice, kami mendengar bahwasannya mereka sudah ditunggu diluar, oleh karena kami tidak ada membawa barang bagasi maka langsung kami buntuti lalu mereka ada yang naik gojek dan kami langsung ke Bandara Internasional, awalnya kami pikir Bandara Internasional itu tempatnya sama dengan domestic ternyata keluar dari lokasi domestic, setelah sampai di Bandara Internasional lalu kami menuju mengarah kepada orang yang berada disamping kami, dan ternyata mereka posisinya ada di dekat kamar mandi yang ada kursi-kursi yang diruang tunggu masih diluar dari cek point untuk pemberangkatan, setelah itu Saksi membagi tugas, rekan-rekan Saksi bersama team dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memantau dari bawah lalu Saksi posisinya langsung mengarah ke atas untuk memantau pergerakan mereka, dan dari atas Saksi melihat bahwasannya rupanya rombongan itu masuk 20 (dua puluh) orang, kemudian team Saksi yang di bawah Saksi suruh hitung mereka naik 20 (dua puluh) orang 20 (dua puluh) orang sampai

Halaman 32 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2020/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke cek point atas, pada waktu mereka masuk di cek point bawah yang pertama mereka memang lewat, karena cek point yang dibawah hanya pemeriksaan tiket baru bisa naik ke atas atau ke counter cek in, nah disini mereka tidak masuk ke counter cek in tetapi langsung naik escalator ke atas, pada saat di atas mereka scan barcode, pada waktu scan barcode mereka Saksi hitung ada sekitar 60 (enam puluh) orang lebih, oleh karena jumlah mereka ada sekitar 60 (enam puluh) orang lebih sedang team saksi dari Jakarta hanya 3 (tiga) orang dengan dibantu tenaga dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sekitar 4 (empat) orang lalu Saksi putuskan team yang berada dilantai bawah untuk naik ke atas;

- Bahwa pada kejadian di bandara Juanda tersebut dan adanya komitmen dari Polda Jatim apa yang kami upayakan akhirnya terungkap tersangkanya, pada waktu penangkapan di Surabaya semua pelaku-pelakunya tertangkap, setelah ditangkap diketahui pelaku-pelakunya adalah orangnya itu-itu juga, apa yang dilakukan oleh Polda Jatim kami sangat apresiasi, walaupun dari beberapa kasus yang kami laporkan dari beberapa Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja seperti yang telah disebutkan antara lain PT Sabba, PT Alraji, PT Dam, PT Panca, hanya ada beberapa PT yang tertangkap, tetapi tetap kami apresiasi karena memang untuk pembuktian tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sangat sulit;
- Bahwa yang menggagalkan proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Bandara Juanda, dari pihak Kementerian Tenaga Kerja;
- Bahwa sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia masuk kebandara Juanda, Saksi lihat sudah ada yang mencekinkan tiketnya mereka, dari seeing porting pass mereka yang sudah ada yang mencekinkan, maka mereka sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang itu sudah tidak cekin control lagi, Saksi melihat mereka dari atas dari pinggir kaca balkon kelihatan tembus sedang mereka dari luar, lalu Saksi monitor mereka naik langsung naik escalator, mereka naik langsung ke cek point pertama stamp boarding pass lalu mereka masuk ke Imigrasi dan semua passportnya Saksi cek semuanya ternyata sudah di stamp, jadi mereka kami amankan dalam posisi setelah cek point imigrasi;

Halaman 33 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa di Imigrasi tentunya sudah diperiksa karena sudah dicek point, sudah di stamp (distempel) Imigrasi;
- Bahwa setelah di stamp oleh pihak Imigrasi passport di bawa oleh masing masing Calon Pekerja Migran Indonesia, setelah mereka masuk semua baru kami langsung ke Imigrasi minta untuk semua Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk diamankan, ternyata Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sudah dibariskan semua disana, karena pada saat Saksi memonitor itu, petugas yang pada saat chek boarding pass Saksi sampaikan tolong panggil petugas Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Terdakwa dengan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia, terus terang Saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi pada saat gelar perkara di Polda Jatim nama Herwanto ini muncul sebagai pembeli tiket dari 6 (enam) orang, 6 (enam) orang itu hasil dari sidak begitu kami minta enjasnya, enjas 6 (enam) orang ini berasal dari PT Alraji, jadi kami juga heran kenapa hanya Herwanto yang disidangkan sementara pemilik dari PT Alraji tidak disidangkan karena tentunya beliau ini adalah kaki tangan dari pemilik PT Alraji karena dia yang membelikan tiket;
- Bahwa pihak Polda Jatim mengamankan Terdakwa Herwanto kemungkinan disinyalir ada keterkaitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Terdakwa di PT Alraji tetapi dari hasil gelar perkara pada saat itu, beliau ini yang membelikan tiket dan ada pemesannya, siapa yang pesan Saksi lupa yang dipesankan atas nama siapa kepada Herwanto Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi amankan 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut kami bariskan kami Tanya masing-masing berasal dari PT mana, mereka kita suruh berkelompok, mereka kelompok A, kelompok B, kelompok C, dengan menyebut dari asal PT nya, dijawab dari PT Alraji, dari PT DAM, dari PT PANCA, dan dari PT SABBA, semuanya berjenis kelamin Wanita, dan dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut 4 (empat) orang tidak bisa baca tulis, sehingga dapat kita bayangkan kita sendiri yang bisa baca tulis keluar negeri kita takut, mereka ini diberangkatkan tanpa diikutsertakan BPJS, tanpa data dokumen yang harusnya dipenuhi sesuai undang-undang Nomor 18 tahun 2017;
- Bahwa syarat –syarat untuk dapat diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia yang harus dipenuhi sesuai di pasal 13, pasal 5 Undang-

Halaman 34 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No.18 tahun 2017, pertama kalau dia sudah menikah dia harus mendapat ijin dari suami, kalau belum tidak pakai, harus mendapat ijin dari orang tua atau walinya, dia diikutsertakan BBJs, memiliki kompetensi, sertifikasi keahlian, nah ini semuanya blank, pada saat kami temukan di lapangan hanya ada passport, boarding pass, visa, nah visa ini ini visa kerja yang dikeluarkan oleh pihak negara tujuan jadi keberangkatan ini diketahui oleh PT Alraji, nah disinilah bisa kita lihat bahwasannya enjasnya siapa yang menerbitkan, kalau terkait dengan Herwanto ini yang menerbitkan adalah yang mengusulkan adalah PT Alraji;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Herwanto pernah datang ke kampung-kampung, merayu-rayu sehingga hatinya tergerak untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia bekerja di Saudi, Saksi baru tahu namanya Herwanto pada saat gelar perkara;
- Bahwa peranan Terdakwa Herwanto dalam perkara ini yang Saksi ketahui hanya dimintai tolong untuk membelikan tiket;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat travel dalam Terdakwa pesan tiket untuk 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah Saksi cek PT Alraji adalah enzas dari 6 (enam) orang, visanya itu adalah Alraji, jadi enjas itu yang menghubungkan antara pemerintah Arab Saudi dengan PT dan PMI;
- Bahwa seharusnya pemilik PT Alraji yang dilaporkan;
- Bahwa waktu gelar perkara terungkap keterlibatan PT Alraji;
- Bahwa PT Alraji ada direktur PT berbadan Hukum;
- Bahwa Saksi lupa nama direktur PT Alraji, setelah di jendela Pekerja Migran Indonesia PT Alraji Saksi buka bukan P3MI tetapi perusahaan yang mungkin semacam biro jasa;
- Bahwa PT Alraji bukan penyedia tenaga kerja mungkin travel agen;
- Bahwa kalau dari tenaga kerja di jendela PMI kita bisa searching nama itu pasti keluar siapa pimpinannya dan itu tidak ada nama Alraji di P3MI;
- Bahwa sebenarnya semua yang Saksi amankan sebanyak 101 (seratus satu) orang bukan 87 (delapan puluh tujuh) orang, jadi awalnya yang kami amankan 87 (delapan puluh tujuh) orang lalu pada saat malam berikutnya ada rombongan lagi dari Jakarta ke Surabaya dan berhasil dibongkar tetapi bukan di bandara melainkan di hotel;
- Bahwa sebenarnya dengan kasat mata kita bisa mengetahui karena mereka satu gerombolan, mestinya sebagai petugas dari imigrasi

Halaman 35 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN-Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mungkin bisa mengecek satu deret ini dari NTB tapi passport dari Sukabumi apakah di NTB tidak ada Kanim, itu yang menjadi pertanyaan;
- Bahwa pada waktu Saksi tiba di bandara, Saksi tidak melihat di halaman bandara ada penyerahan-penyerahan dokumen, karena kami datang langsung pecah team, kami mengikuti apa yang sudah kami lihat di dalam pesawat, kami sebetulnya masuk untuk mencari orang itu ada disebelah mana karena kami juga tidak paham betul medannya karena kami bukan orang yang tinggal di Surabaya hanya sesekali saja di Surabaya jadi kami pemetaan, juga ternyata setelah kita petakan ternyata orangnya ada disitu setelah itu Saksi koordinasi kita mencoba merekam kegiatan itu dengan cara berpura-pura ke kamar mandi terus balik lagi terus kita lihat, sepertinya sudah selesai mau diberangkatkan kita info mau naik mau naik;
  - Bahwa menurut informasi yang Saksi terima pertama tidak disebutkan asal daerah dari 87 (delapan puluh tujuh) orang tadi;
  - Bahwa pada waktu gelar perkara di Polda nama-nama 6 (enam) orang ini oleh tersangka, tiketnya diakui dipesankan oleh tersangka;
  - Bahwa nama 6 (enam) orang yang dimaksud adalah Rahayu, Ade Roro Ayuni, Dian Gusdiani, Nur Khasanah, Lency dan Nunung;
  - Bahwa sesuai dengan Kepmenaker 260 tahun 2015 Yayasan atau perorangan tidak boleh mengirimkan tenaga kerja keluar negeri khususnya ke Arab Saudi, pada tahun 2015, ada moratorium khusus untuk domestic poltrack tetapi seandainya semacam perawat itu boleh atau tukang skill;
  - Bahwa Saksi tidak dapat memastikan bahwa orang yang mambagi passport dalam video adalah Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak kenal;
  - Bahwa antara Saksi dengan orang yang membagi pasport jaraknya dekat tapi dalam dalam posisi membelakangi yang membagikan, karena kalau kita dari depan ketahuan kita mereka kabur;
  - Bahwa wajahnya tidak kelihatan di video dari belakang;
  - Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, ada calo tiket nama Suhel yang dipermasalahkan;
  - Bahwa passport, visa, yang diamankan semuanya asli;
  - Bahwa untuk pembuatan passport boleh diwilayah manapun;
  - Bahwa Saksi melaporkan adanya tindak pidana ke Polda Jatim atas nama instansi, karena ada surat tugas, Saksi masuk ke Bandara itu pakai

Halaman 36 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tugas, tidak mungkin kita mengamankan orang kalau tidak dilengkapi surat tugas;

- Bahwa Saksi lapor ke polisi ada dasarnya seandainya Saksi bukan sebagai aparat pemerintah kalau Saksi mengetahui ada tindak pidana Saksi berhak melakukan laporan;
  - Bahwa untuk tugas Saksi bisa membaca PP 59 dalam Pasal 93 ada fungsi pengawas ketenagakerjaan terkait dengan PMI;
  - Bahwa Saksi tahu nama-nama PT karena mengambil keterangan korban, selanjutnya dikembangkan oleh penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang melakukan rekrutmen terhadap 6 (enam) orang CPMI, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, tentunya kita sama tahu semua itu sifatnya putus mata rantainya terputus-putus, ini merupakan suatu keberhasilan penyidik sebenarnya untuk mengungkap ini semua silakan panggil penyidiknya, kalau kami terus terang berdasarkan keterangan dari CPMInya PT apa PT Alraji PT Dana PT Sapta, PT Panca Banyuaji, jadi inilah yang kami laporkan kepada Polda dan Polda yang melakukan pengembangan lalu muncul nama Herwanto, jadi kenapa proses timbulnya Herwanto bisa timbul tentunya bisa ditanyakan kepada penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak melaporkan Herwanto tetapi yang kami laporkan adalah PT-PT tersebut, ini hasil pengembangan dari penyidik;
  - Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan,  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;
7. Mochhamad Nicodiemoz Priastomo De May, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bagian pengawas ketenagakerjaan;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab bagian pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melakukan pemeriksaan dimana adanya dugaan dilakukannya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021;
  - Bahwa Saksi bersama teman Saksi bernama M. Rizki Nasution, S.H dan Paulino Ernesto, F.T dari bagian pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari

Halaman 37 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Terminal 2 bandara Internasional Juanda Sidoarjo telah mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang;
- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang Saksi amankan, sebagian dengan tujuan Singapura dengan menggunakan pesawat Batik Air ID7131, sebagian dengan tujuan Kuala Lumpur dengan menggunakan pesawat Lion Air 0168 dan sebagian dengan tujuan Hongkong dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX780;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 24 atau tanggal 25 Januari 2023, 3 (tiga) hari sebelum pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia tanggal 28 Januari 2023 awalnya Saksi menerima Informasi dari masyarakat bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Sukarno Hatta tetapi pada saat kami cek sampai 3 (tiga) hari sebelum proses pemberangkatan ternyata tidak ada proses pemberangkatan karena sidaknya bocor, kemudian setelah itu pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi dan team mendapat informasi bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dari bandara Juanda Sidoarjo pada tanggal 28 Januari 2023 pagi, dengan tujuan Singapura dan Malaysia, di Malaysia dan Singapura mereka hanya transit, sehingga teka teki yang di bandara Sukarno Hatta mulai terjawab, setelah itu pimpinan memerintahkan kami untuk turun ke Juanda untuk melakukan pengecekan, Saksi dan teman Saksi berangkat dari Jakarta pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 03.00 WIB pada saat Saksi bersama rekan saksi berangkat menuju Juanda, di dalam pesawat ada calon pekerja migran Indonesia semua, makanya pada saat kami amankan di Bandara Juanda Internasional mereka mengatakan bapak yang sama saya satu pesawat;
  - Bahwa setelah tiba di Juanda pada saat pesawat landing mereka terima voice, kami mendengar bahwasannya mereka sudah ditunggu diluar, oleh karena kami tidak ada membawa barang bagasi maka langsung kami buntuti lalu mereka ada yang naik gojek dan kami langsung ke Bandara Internasional, awalnya kami pikir Bandara Internasional itu tempatnya sama dengan domestic ternyata keluar dari lokasi domestic, setelah sampai di Bandara Internasional lalu kami menuju mengarah kepada orang yang berada disamping kami, dan ternyata mereka posisinya ada di dekat kamar mandi yang ada kursi-kursi yang diruang tunggu masih diluar

Halaman 38 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari cek point untuk pemberangkatan, setelah itu pak Rizki membagi tugas pak Rizki ke bagian atas, sedang Saksi dan Paulino Ernesto, F.T bersama team dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memantau dari bawah lalu pak Rizki langsung mengarah ke atas untuk memantau pergerakan mereka dari atas Saksi kemudian Saksi disuruh hitung, mereka naik 20 (dua puluh) orang 20 (dua puluh) orang sampai masuk ke cek point atas, pada waktu mereka masuk di cek point bawah yang pertama mereka memang lewat, karena cek point yang dibawah hanya pemeriksaan tiket baru bisa naik ke atas atau ke counter cek in, disini mereka tidak masuk ke counter cek in tetapi langsung naik escalator ke atas, pada saat di atas mereka scan barcode, dihitung oleh pak Rizki, oleh karena jumlah mereka ada sekitar 60 (enam puluh) orang lebih sedang team saksi dari Jakarta hanya 3 (tiga) orang dengan dibantu tenaga dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sekitar 4 (empat) orang lalu pak Rizki putuskan team yang berada dilantai bawah untuk naik ke atas;

- Bahwa pada kejadian di bandara Juanda tersebut dan adanya komitmen dari Polda Jatim apa yang kami upayakan akhirnya terungkap tersangkanya, pada waktu penangkapan di Surabaya semua pelaku-pelakunya tertangkap, setelah ditangkap diketahui pelaku-pelakunya adalah orangnya itu-itu juga, apa yang dilakukan oleh Polda Jatim kami sangat apresiasi, walaupun dari beberapa kasus yang kami laporkan dari beberapa Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja seperti yang telah disebutkan antara lain PT Sabba, PT Alraji, PT Dam, PT Panca, hanya ada beberapa PT yang tertangkap, tetapi tetap kami apresiasi karena memang untuk pembuktian tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sangat sulit;
- Bahwa yang menggagalkan proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Bandara Juanda, dari pihak Kementrian Tenaga Kerja;
- Bahwa sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia masuk kebandara Juanda, sudah ada yang mencekinkan tiketnya mereka, dari seeing porting pass mereka yang sudah ada yang mencekinkan, maka mereka sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang itu

Halaman 39 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sudah tidak cekin control lagi, Saksi melihat mereka langsung naik escalator, mereka kami amankan dalam posisi setelah cek point imigrasi;
- Bahwa di Imigrasi tentunya sudah diperiksa karena sudah dicek point, sudah di stamp (distempel) Imigrasi;
  - Bahwa setelah di stamp oleh pihak Imigrasi passport di bawa oleh masing masing Calon Pekerja Migran Indonesia, setelah mereka masuk semua baru kami langsung ke Imigrasi minta untuk semua Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk diamankan, ternyata Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sudah dibariskan semua disana, karena pada saat Saksi memonitor itu, petugas yang pada saat chek boarding pass Saksi sampaikan tolong panggil petugas Imigrasi;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Terdakwa dengan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia, terus terang Saksi tidak mengenal Terdakwa, tetapi pada saat gelar perkara Saksi tidak ikut yang ikut pak Rizki;
  - Bahwa pihak Polda Jatim mengamankan Terdakwa Herwanto kemungkinan disinyalir ada keterkaitan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu posisi Terdakwa di PT Alraji tetapi dari hasil gelar perkara pada saat itu, beliau ini yang membelikan tiket dan ada pemesannya, siapa yang pesan Saksi lupa yang dipesankan atas nama siapa kepada Herwanto Saksi juga tidak tahu;
  - Bahwa pada waktu Saksi amankan 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut kami bariskan kami Tanya masing-masing berasal dari PT mana, mereka kita suruh berkelompok, mereka kelompok A, kelompok B, kelompok C, dengan menyebut dari asal PT nya, dijawab dari PT Alraji, dari PT DAM, dari PT PANCA, dan dari PT SABBA, semuanya berjenis kelamin Wanita, dan dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut 4 (empat) orang tidak bisa baca tulis, sehingga dapat kita bayangkan kita sendiri yang bisa baca tulis keluar negeri kita takut, mereka ini diberangkatkan tanpa diikutsertakan BPJS, tanpa data dokumen yang harusnya dipenuhi sesuai undang-undang Nomor 18 tahun 2017;
  - Bahwa syarat –syarat untuk dapat diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia yang harus dipenuhi sesuai di pasal 13, pasal 5 Undang-undang No.18 tahun 2017, pertama kalau dia sudah menikah dia harus mendapat ijin dari suami, kalau belum tidak pakai, harus mendapat ijin dari orang tua atau walinya, dia diikutsertakan BPJS, memiliki kompetensi, sertifikasi keahlian, nah ini semuanya blank, pada saat kami temukan di

Halaman 40 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan hanya ada passport, boarding pass, visa, nah visa ini ini visa kerja yang dikeluarkan oleh pihak negara tujuan jadi keberangkatan ini diketahui oleh PT Alraji, nah disinilah bisa kita lihat bahwasannya enjasnya siapa yang menerbitkan, kalau terkait dengan Herwanto ini yang menerbitkan adalah yang mengusulkan adalah PT Alraji;

- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Herwanto pernah datang ke kampung-kampung, merayu-rayu sehingga hatinya tergerak untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia bekerja di Saudi, Saksi baru tahu namanya Herwanto pada saat gelar perkara;
- Bahwa peranan Terdakwa Herwanto dalam perkara ini yang Saksi ketahui hanya dimintai tolong untuk membelikan tiket;
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat travel dalam Terdakwa pesan tiket untuk 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah Saksi cek PT Alraji adalah enzas dari 6 (enam) orang, visanya itu adalah Alraji, jadi enjas itu yang menghubungkan antara pemerintah Arab Saudi dengan PT dan PMI;
- Bahwa seharusnya pemilik PT Alraji yang dilaporkan;
- Bahwa waktu gelar perkara terungkap keterlibatan PT Alraji;
- Bahwa PT Alraji ada direkturnya PT berbadan Hukum;
- Bahwa Saksi lupa nama direktur PT Alraji, setelah di jendela Pekerja Migran Indonesia PT Alraji Saksi buka bukan P3MI tetapi perusahaan yang mungkin semacam birojasa;
- Bahwa PT Alraji bukan penyedia tenaga kerja mungkin travel agen;
- Bahwa kalau dari tenaga kerja di jendela PMI kita bisa searching nama itu pasti keluar siapa pimpinannya dan itu tidak ada nama Alraji di P3MI;
- Bahwa sebenarnya semua yang Saksi amankan sebanyak 101 (seratus satu) orang bukan 87 (delapan puluh tujuh) orang, jadi awalnya yang kami amankan 87 (delapan puluh tujuh) orang lalu pada saat malam berikutnya ada rombongan lagi dari Jakarta ke Surabaya dan berhasil dibongkar tetapi bukan di bandara melainkan di hotel;
- Bahwa sebenarnya dengan kasat mata kita bisa mengetahui karena mereka satu gerombolan, mestinya sebagai petugas dari imigrasi mungkin bisa mengecek satu deret ini dari NTB tapi passport dari Sukabumi apakah di NTB tidak ada Kanim, itu yang menjadi pertanyaan;
- Bahwa pada waktu Saksi tiba di bandara, Saksi tidak melihat di halaman bandara ada penyerahan-penyerahan dokumen, karena kami datang langsung pecah team, kami mengikuti apa yang sudah kami lihat di dalam

Halaman 41 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pesawat, kami sebetulnya masuk untuk mencari orang itu ada disebelah mana karena kami juga tidak paham betul medannya karena kami bukan orang yang tinggal di Surabaya hanya sesekali saja di Surabaya jadi kami pemetaan, juga ternyata setelah kita petakan ternyata orangnya ada disitu setelah itu Saksi koordinasi kita mencoba merekam kegiatan itu dengan cara berpura-pura ke kamar mandi terus balik lagi terus kita lihat, sepertinya sudah selesai mau diberangkatkan kita info mau naik mau naik;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima pertama tidak disebutkan asal daerah dari 87 (delapan puluh tujuh) orang tadi;
  - Bahwa pada waktu gelar perkara di Polda nama-nama 6 (enam) orang ini oleh tersangka, tiketnya diakui dipesankan oleh tersangka;
  - Bahwa nama 6 (enam) orang yang dimaksud adalah Rahayu, Ade Roro Ayuni, Dian Gusdiani, Nur Khasanah, Lency dan Nunung;
  - Bahwa sesuai dengan Kepmenaker 260 tahun 2015 Yayasan atau perorangan tidak boleh mengirimkan tenaga kerja keluar negeri khususnya ke Arab Saudi, pada tahun 2015, ada moratorium khusus untuk domestic poltrack tetapi seandainya semacam perawat itu boleh atau tukang skill;
  - Bahwa Saksi tidak dapat memastikan bahwa orang yang mambagi passport dalam video adalah Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak kenal;
  - Bahwa antara Saksi dengan orang yang membagi pasport jaraknya dekat tapi dalam dalam posisi membelakangi yang membagikan, karena kalau kita dari depan ketahuan kita mereka kabur;
  - Bahwa wajahnya tidak kelihatan di video dari belakang;
  - Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, ada calo tiket nama Suhel yang dipermasalahkan;
  - Bahwa passport, visa, yang diamankan semuanya asli;
  - Bahwa untuk pembuatan passport boleh diwilayah manapun;
  - Bahwa Saksi melaporkan adanya tindak pidana ke Polda Jatim atas nama instansi, karena ada surat tugas, Saksi masuk ke Bandara itu pakai surat tugas, tidak mungkin kita mengamankan orang kalau tidak dilengkapi surat tugas;
  - Bahwa Saksi lapor ke polisi ada dasarnya seandainya Saksi bukan sebagai aparat pemerintah kalau Saksi mengetahui ada tindak pidana Saksi berhak melakukan laporan;

Halaman 42 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sdr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk tugas Saksi bisa membaca PP 59 dalam Pasal 93 ada fungsi pengawas ketenagakerjaan terkait dengan PMI;
  - Bahwa Saksi tahu nama-nama PT karena mengambil keterangan korban, selanjutnya dikembangkan oleh penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang melakukan rekrutmen terhadap 6 (enam) orang CPMI, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, tentunya kita sama tahu semua itu sifatnya putus mata rantainya terputus-putus, ini merupakan suatu keberhasilan penyidik sebenarnya untuk mengungkap ini semua silakan panggil penyidiknya, kalau kami terus terang berdasarkan keterangan dari CPMInya PT apa PT Alraji PT Dana PT Sapta, PT Panca Banyuaji, jadi inilah yang kami laporkan kepada Polda dan Polda yang melakukan pengembangan lalu muncul nama Herwanto, jadi kenapa proses timbulnya Herwanto bisa timbul tentunya bisa ditanyakan kepada penyidik;
  - Bahwa Saksi tidak melaporkan Herwanto tetapi yang kami laporkan adalah PT-PT tersebut, ini hasil pengembangan dari penyidik;
  - Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan,  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;
8. Paulino Ernesto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa keterangan Saksi di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
  - Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia bagian pengawas ketenagakerjaan;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab bagian pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia melakukan pemeriksaan dimana adanya dugaan dilakukannya Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 93 Peraturan Pemerintah nomor 59 tahun 2021;
  - Bahwa Saksi bersama teman Saksi bernama Mochamad Nicodiemoz Priastmo De May, S.H dan M. Rizki Nasution, S.H. dari bagian pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Terminal 2 bandara Internasional Juanda Sidoarjo telah mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang;

Halaman 43 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia yang Saksi amankan, sebagian dengan tujuan Singapura dengan menggunakan pesawat Batik Air ID7131, sebagian dengan tujuan Kuala Lumpur dengan menggunakan pesawat Lion Air 0168 dan sebagian dengan tujuan Hongkong dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX780;
- Bahwa awalnya pada tanggal 24 atau tanggal 25 Januari 2023, 3 (tiga) hari sebelum pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia tanggal 28 Januari 2023 awalnya Saksi menerima Informasi dari masyarakat bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Sukarno Hatta tetapi pada saat kami cek sampai 3 (tiga) hari sebelum proses pemberangkatan ternyata tidak ada proses pemberangkatan karena sidaknya bocor, kemudian setelah itu pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi dan team mendapat informasi bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dari bandara Juanda Sidoarjo pada tanggal 28 Januari 2023 pagi, dengan tujuan Singapura dan Malaysia, di Malaysia dan Singapura mereka hanya transit, sehingga teka teki yang di bandara Sukarno Hatta mulai terjawab, setelah itu pimpinan memerintahkan kami untuk turun ke Juanda untuk melakukan pengecekan, Saksi dan teman Saksi berangkat dari Jakarta pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 03.00 WIB pada saat Saksi bersama rekan saksi berangkat menuju Juanda, di dalam pesawat ada calon pekerja migran Indonesia semua, makanya pada saat kami amankan di Bandara Juanda Internasional mereka mengatakan bapak yang satu pesawat dengan saya;
- Bahwa setelah tiba di Juanda pada saat pesawat landing mereka terima voice, kami mendengar bahwasannya mereka sudah ditunggu diluar, oleh karena kami tidak ada membawa barang bagasi maka langsung kami buntuti lalu mereka ada yang naik gojek dan kami langsung ke Bandara Internasional, awalnya kami pikir Bandara Internasional itu tempatnya sama dengan domestic ternyata keluar dari lokasi domestic, setelah sampai di Bandara Internasional lalu kami menuju mengarah kepada orang yang berada disamping kami, dan ternyata mereka posisinya ada di dekat kamar mandi yang ada kursi-kursi yang diruang tunggu masih diluar dari cek point untuk pemberangkatan, setelah itu pak Riski membagi tugas, Saksi bersama team dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah

Halaman 44 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Jawa Timur untuk memantau dari bawah lalu Saksi posisinya langsung mengarah ke atas untuk memantau pergerakan mereka, dan dari atas Saksi melihat bahwasannya rupanya rombongan itu masuk 20 (dua puluh) orang, kemudian team Saksi yang di bawah Saksi suruh hitung mereka naik 20 (dua puluh) orang 20 (dua puluh) orang sampai masuk ke cek point atas, pada waktu mereka masuk di cek point bawah yang pertama mereka memang lewat, karena cek point yang dibawah hanya pemeriksaan tiket baru bisa naik ke atas atau ke counter cek in, nah disini mereka tidak masuk ke counter cek in tetapi langsung naik escalator ke atas, pada saat di atas mereka scan barcode, oleh karena jumlah mereka banyak sedang team saksi dari Jakarta hanya 3 (tiga) orang dengan dibantu tenaga dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sekitar 4 (empat) orang lalu team yang berada dilantai bawah oleh pak Rizki disuruh naik ke atas;

- Bahwa pada kejadian di bandara Juanda tersebut dan adanya komitmen dari Polda Jatim apa yang kami upayakan akhirnya terungkap tersangkanya, pada waktu penangkapan di Surabaya semua pelaku-pelakunya tertangkap, setelah ditangkap diketahui pelaku-pelakunya adalah orangnya itu-itu juga, apa yang dilakukan oleh Polda Jatim kami sangat apresiasi, walaupun dari beberapa kasus yang kami laporkan dari beberapa Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dibidang penyaluran tenaga kerja seperti yang telah disebutkan antara lain PT Sabba, PT Alraji, PT Dam, PT Panca, hanya ada beberapa PT yang tertangkap, tetapi tetap kami apresiasi karena memang untuk pembuktian tindak pidana Tindak Pidana Perdagangan Orang ini sangat sulit;
- Bahwa yang menggagalkan proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Bandara Juanda, dari pihak Kementerian Tenaga Kerja;
- Bahwa sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia masuk kebandara Juanda, Saksi lihat sudah ada yang mencekinkan tiketnya mereka, dari seeing porting pass mereka sudah ada yang mencekinkan, maka mereka sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang itu sudah tidak cekin control lagi, Saksi melihat langsung naik escalator,
- Bahwa di Imigrasi tentunya sudah diperiksa karena sudah dicek point, sudah di stamp (distempel) Imigrasi;

Halaman 45 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah di stamp oleh pihak Imigrasi passport di bawa oleh masing masing Calon Pekerja Migran Indonesia, setelah mereka masuk semua baru kami langsung ke Imigrasi minta untuk semua Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut untuk diamankan, ternyata Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sudah dibariskan semua disana, karena pada saat Saksi memonitor itu, petugas yang pada saat chek boarding pass Saksi sampaikan tolong panggil petugas Imigrasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kaitan Terdakwa dengan pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia, Saksi tidak mengenal Terdakwa, pada saat gelar perkara di Polda Jatim Saksi tidak ikut yang ikut pak Rizki;
- Bahwa pihak Polda Jatim mengamankan Terdakwa Herwanto kemungkinan disinyalir ada keterkaitan;
- Bahwa Saksi tidak tahu posisi Terdakwa di PT Alraji tetapi dari hasil gelar perkara pada saat itu, beliau ini yang membelikan tiket dan ada pemesannya, siapa yang pesan Saksi lupa yang dipesankan atas nama siapa kepada Herwanto Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa pada waktu Saksi amankan 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut kami bariskan kami Tanya masing-masing berasal dari PT mana, mereka kita suruh berkelompok, mereka kelompok A, kelompok B, kelompok C, dengan menyebut dari asal PT nya, dijawab dari PT Alraji, dari PT DAM, dari PT PANCA, dan dari PT SABBA, semuanya berjenis kelamin Wanita, dan dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut 4 (empat) orang tidak bisa baca tulis, sehingga dapat kita bayangkan kita sendiri yang bisa baca tulis keluar negeri kita takut, mereka ini diberangkatkan tanpa diikutsertakan BPJS, tanpa data dokumen yang harusnya dipenuhi sesuai undang-undang Nomor 18 tahun 2017;
- Bahwa syarat –syarat untuk dapat diberangkatkan sebagai Pekerja Migran Indonesia yang harus dipenuhi sesuai di pasal 13, pasal 5 Undang-undang No.18 tahun 2017, pertama kalau dia sudah menikah dia harus mendapat ijin dari suami, kalau belum tidak pakai, harus mendapat ijin dari orang tua atau walinya, dia diikutsertakan BPJS, memiliki kompetensi, sertifikasi keahlian, nah ini semuanya blank, pada saat kami temukan di lapangan hanya ada passport, boarding pass, visa, nah visa ini ini visa kerja yang dikeluarkan oleh pihak negara tujuan jadi keberangkatan ini diketahui oleh PT Alraji, nah disinilah bisa kita lihat bahwasannya

Halaman 46 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- enjasnya siapa yang menerbitkan, kalau terkait dengan Herwanto ini yang menerbitkan adalah yang mengusulkan adalah PT Alraji;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa Herwanto pernah datang ke kampung-kampung, merayu-rayu sehingga hatinya tergerak untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia bekerja di Saudi, Saksi baru tahu namanya Herwanto pada saat gelar perkara;
  - Bahwa peranan Terdakwa Herwanto dalam perkara ini yang Saksi ketahui hanya dimintai tolong untuk membelikan tiket;
  - Bahwa Saksi tidak tahu tempat travel dalam Terdakwa pesan tiket untuk 6 (enam) orang;
  - Bahwa setelah Saksi cek PT Alraji adalah enzas dari 6 (enam) orang, visanya itu adalah Alraji, jadi enjas itu yang menghubungkan antara pemerintah Arab Saudi dengan PT dan PMI;
  - Bahwa seharusnya pemilik PT Alraji yang dilaporkan;
  - Bahwa waktu gelar perkara terungkap keterlibatan PT Alraji;
  - Bahwa PT Alraji ada direkturnya PT berbadan Hukum;
  - Bahwa Saksi lupa nama direktur PT Alraji, setelah di jendela Pekerja Migran Indonesia PT Alraji Saksi buka bukan P3MI tetapi perusahaan yang mungkin semacam birojasa;
  - Bahwa PT Alraji bukan penyedia tenaga kerja mungkin travel agen;
  - Bahwa kalau dari tenaga kerja di jendela PMI kita bisa searching nama itu pasti keluar siapa pimpinannya dan itu tidak ada nama Alraji di P3MI;
  - Bahwa sebenarnya semua yang Saksi amankan sebanyak 101 (seratus satu) orang bukan 87 (delapan puluh tujuh) orang, jadi awalnya yang kami amankan 87 (delapan puluh tujuh) orang lalu pada saat malam berikutnya ada rombongan lagi dari Jakarta ke Surabaya dan berhasil dibongkar tetapi bukan di bandara melainkan di hotel;
  - Bahwa sebenarnya dengan kasat mata kita bisa mengetahui karena mereka satu gerombolan, mestinya sebagai petugas dari imigrasi mungkin bisa mengecek satu deret ini dari NTB tapi passport dari Sukabumi apakah di NTB tidak ada Kanim, itu yang menjadi pertanyaan;
  - Bahwa pada waktu Saksi tiba di bandara, Saksi tidak melihat di halaman bandara ada penyerahan-penyerahan dokumen, karena kami datang langsung pecah team, kami mengikuti apa yang sudah kami lihat di dalam pesawat, kami sebetulnya masuk untuk mencari orang itu ada disebelah mana karena kami juga tidak paham betul medannya karena kami bukan orang yang tinggal di Surabaya hanya sesekali saja di Surabaya jadi kami

Halaman 47 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemetaan, juga ternyata setelah kita petakan ternyata orangnya ada disitu setelah itu Saksi koordinasi kita mencoba merekam kegiatan itu dengan cara berpura-pura ke kamar mandi terus balik lagi terus kita lihat, sepertinya sudah selesai mau diberangkatkan kita info mau naik mau naik;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi terima pertama tidak disebutkan asal daerah dari 87 (delapan puluh tujuh) orang tadi;
  - Bahwa pada waktu gelar perkara di Polda nama-nama 6 (enam) orang ini oleh tersangka, tiketnya diakui dipesankan oleh tersangka;
  - Bahwa nama 6 (enam) orang yang dimaksud adalah Rahayu, Ade Roro Ayuni, Dian Gusdiani, Nur Khasanah, Lency dan Nunung;
  - Bahwa sesuai dengan Kepmenaker 260 tahun 2015 Yayasan atau perorangan tidak boleh mengirimkan tenaga kerja keluar negeri khususnya ke Arab Saudi, pada tahun 2015, ada moratorium khusus untuk domestic poltrack tetapi seandainya semacam perawat itu boleh atau tukang skill;
  - Bahwa Saksi tidak dapat memastikan bahwa orang yang mambagi passport dalam video adalah Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak kenal;
  - Bahwa antara Saksi dengan orang yang membagi pasport jaraknya dekat tapi dalam dalam posisi membelakangi yang membagikan, karena kalau kita dari depan ketahuan kita mereka kabur;
  - Bahwa wajahnya tidak kelihatan di video dari belakang;
  - Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, ada calo tiket nama Suhel yang dipermasalahkan;
  - Bahwa passport, visa, yang diamankan semuanya asli;
  - Bahwa untuk pembuatan passport boleh diwilayah manapun;
  - Bahwa Saksi melaporkan adanya tindak pidana ke Polda Jatim atas nama instansi, karena ada surat tugas, Saksi masuk ke Bandara itu pakai surat tugas, tidak mungkin kita mengamankan orang kalau tidak dilengkapi surat tugas;
  - Bahwa Saksi lapor ke polisi ada dasarnya seandainya Saksi bukan sebagai aparat pemerintah kalau Saksi mengetahui ada tindak pidana Saksi berhak melakukan laporan;
  - Bahwa untuk tugas Saksi bisa membaca PP 59 dalam Pasal 93 ada fungsi pengawas ketenagakerjaan terkait dengan PMI;
  - Bahwa Saksi tahu nama-nama PT karena mengambilketerangan korban, selanjutnya dikembangkan oleh penyidik;

Halaman 48 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang melakukan rekrutmen terhadap 6 (enam) orang CPMI, dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, tentunya kita sama tahu semua itu sifatnya putus mata rantainya terputus-putus, ini merupakan suatu keberhasilan penyidik sebenarnya untuk mengungkap ini semua silakan panggil penyidiknya, kalau kami terus terang berdasarkan keterangan dari CPMInya PT apa PT Alraji PT Dana PT Sapta, PT Panca Banyuaji, jadi inilah yang kami laporkan kepada Polda dan Polda yang melakukan pengembangan lalu muncul nama Herwanto, jadi kenapa proses timbulnya Herwanto bisa timbul tentunya bisa ditanyakan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan Herwanto tetapi yang kami laporkan adalah PT-PT tersebut, ini hasil pengembangan dari penyidik;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan,  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Titis Wulandari, S.Psi, M.M., dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pendapat Ahli dalam berita acara pemeriksaan penyidik dalam perkara atas nama tersangka Herwanto benar adanya;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai Kepala Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI)
- Bahwa Ahli pernah memberikan pendapatnya terkait masalah tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penempatan pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Ahli sudah 13 (tiga belas) kali dimintai pendapatnya sebagai Ahli untuk persidangan sedang untuk di berita acara pemeriksaan Polda atau Polres kurang lebih 25 (dua puluh lima) kali;
- Bahwa sebelumnya Ahli tidak kenal dan tidak pernah melihat Terdakwa;
- Bahwa sebelum Ahli memberikan pendapatnya, Ahli diberi kronologi kejadian di Juanda oleh team investigasi Polda Jawa Timur;
- Bahwa yang dimaksud Calon Pekerja Migran Indonesia adalah calon jadi orang yang akan menjadi pekerja migran di Indonesia, ini sedang berproses untuk menjadi pekerja migran;

Halaman 49 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN-Sda



- Bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia di atur di undang-undang nomor 18 tahun 2017 terkait dengan syarat menjadi pekerja migran;
- Bahwa syarat untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia, sSesuai pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2017, ada 5 syarat yang pertama harus berkompeten, kemudian berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, sehat jasmani dan rohani, punya Jaminan Sosial dan atau BPJS tenaga kerja, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Adapun dokumen yang dipersyaratkan ada di Pasl 13 diantaranya : Visa Kerja; paspor; kemudian kontrak kerja; surat pemberian izin; surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh faskes;
- Bahwa cara calon pekerja migran Indonesia untuk menjadi pekerja migran bisa bekerja diluar negeri harus memenuhi syarat, ada 5 skema untuk dapat bekerja ke luar negeri, yang pertama melalui skema G to G atau for government to government dimana pekerja migran Indonesia ini akan diberangkatkan atau ditempatkan melalui skema pemerintah; kemudian skema P to P atau private to private antara perusahaan swasta Indonesia dan perusahaan swasta dari luar negeri; kemudian skema MANDIRI ini juga merupakan salah satu skema penempatan dimana kita sebagai warganegara boleh memiliki job order atau lowongan pekerjaan yang akan kita lamar diluar negeri dengan berbagai cara tentunya; kemudian keempat skema G to P atau government to private dimana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan agency atau perusahaan swasta yang di luar negeri dan terakhir adalah KPS untuk kepentingan perusahaan sendiri misalnya ada perusahaan di Indonesia yang mempunyai project di luar negeri boleh membawa pekerjanya untuk bekerja di project mereka di luar negeri dalam kurun waktu tertentu;
- Bahwa untuk skema P to P adalah perusahaan swasta yang sudah mendapatkan SIP3MI dari Menteri Tenaga Kerja dan SIP2MI dari Badan Perlindungan Perusahaan Indonesia;
- Bahwa perusahaan yang usaha dibidang penyaluran tenaga kerja ada ratusan;
- Bahwa tidak ada pembatasan negara tujuan penempatan pekerja migran tidak, terakhir Kementerian Tenaga Kerja telah mengeluarkan Keputusan Menteri bahwa sekarang semua negara telah dibuka untuk penempatan;
- Bahwa keputusan itu kalau tidak salah sejak Oktober atau Nopember 2023;

Halaman 50 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau penempatan tujuan ke Arab Saudi dengan skema khusus namanya SPSK (Sistim Penempatan Satu Kali), skemanya khusus dan perusahaan yang boleh menempatkan juga merk tertentu ada dikhususkan untuk penempatan tenaga kerja;
- Bahwa sebelumnya dibuat moratorium di Keputusan Menteri No 260 tahun 2015, sampai sekarang Keputusan itu juga belum dicabut jadi ada beberapa negara di Timur Tengah yang dilarang untuk jadi negara penempatan;
- Bahwa orang perorangan tidak boleh menempatkan pekerja migran Indonesia, sesuai pasal 49 undang-undang nomor 18 tahun 2017 hanya ada 3 (tiga) : Badan, Perusahaan Swasta (P3MI) yang sudah terdaftar dan yang terakhir perusahaan untuk UKP tadi untuk kepentingan perusahaan sendiri, hanya ada 3 (tiga) itu saja;
- Bahwa yang dimaksud orang perorangan misalnya saya sebagai individu merekrut orang saya tempatkan ke orang perorang;
- Bahwa terkait perkara ini sesuai dengan kronologinya bahwa ini adalah salah satu skema penempatan non procedural, maksudnya karena tidak sesuai dengan persyaratan yang disyaratkan tadi, tidak ada dokumen yang dipersyaratkan terus berangkat ke negara-negara yang dilarang;
- Bahwa selain Ahli memberikan pendapat dalam perkara Terdakwa, ada beberapa terdakwa yang Ahli berikan pendapat di berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bahwa pendapat tersebut Ahli berikan pada waktu berbeda awal misalnya cuma 2 terus tiba-tiba ada pengembangan lagi;
- Bahwa Ahli pernah mendengar PT. Duta Ampel, PT. Sapta Rejeki, PT. Starko, PT. Amali, PT. Anita, PT. Arahji, PT. Anugrah Sumber Rejeki, mereka adalah PT-PT yang terdaftar secara resmi di Kementerian Tenaga Kerja;
- Bahwa setahu Ahli, PT. Alraji terdaftar juga di Kementerian Tenaga Kerja, karena banyak sekali PT, yang waktu saya di BAP beberapa PT memang terdaftar dan mohon ijin yang saya ketahui terdaftar-terdaftar itu adalah pada saat kejadian di tanggal 28 Januari 2023, saat itu kami mengecek keabsahan PT-PT yang disebutkan jadi pada saat kronologis itu dibuat;
- Bahwa Ahli sudah cek ada beberapa PT yang ada dan ada beberapa PT yang tidak ada, bahwa PT. Sumber Rejeki waktu itu tidak ada terdaftar jadi baru-baru ini baru terdaftar jadi dinamis;

Halaman 51 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika PT. Arahji terdaftar, nama-nama orang yang akan diberangkatkan sebagai pekerja migran Indonesia dibawah PT. Arahji harus terdaftar juga namanya Siscopedueking adalah sistim pendataan pekerja migran yang akan berangkat, sistim ini terintegrasi dengan siap kerja bunyinya kompeten tenaga kerja;
- "Bahwa apabila nama-nama pekerja migran Indonesia tersebut tidak ada di Siscopedueking bisa dipastikan berangkatnya secara nonprosedural;
- Bhawa maksud nonprosedural berangkat tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan undang-undang jadi berangkatnya secara illegal;
- Bahwa pada Siscopedueking tidak ada nama nama pekerja migran Indonesia sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang yang diamankan di Juanda dan negaranya memang juga tidak dibuka;
- Bahwa 6 (enam) orang calon pekerja migran Indonesia tidak tercatat sebagai calon pekerja migran Indonesia yang direkrut PT. Arahji;
- Bahwa ada 19 (sembilan belas) negara di Timur Tengah yang tidak boleh untuk penempatan calon pekerja migran Indonesia yaitu Saudi Arabia, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Libanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman dan Yordania;
- Bahwa PT Safari Rejeki pada saat pengamanan tanggal 28 Januari 2023 belum terdaftar baru baru ini sudah terdaftar;
- Bahwa maksud Ahli baru baru ini kemarin mau siding Bulan Desember 2023;
- Bahwa Ahli tidak tahu nama calon pekerja migran Indonesia yang diamankan;
- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan perkara ini sesuai dengan kronologi disini yang bersangkutan menjelaskan bahwa dia membelikan tiket dan itu sudah berlangsung sejak tahun 2010, yang bersangkutan mengaku bahwa tiket-tiket ini dipergunakan untuk berangkat bekerja sebagai TKI;
- "Bahwa didalam undang-undang tidak ada larangan orang berusaha jasa menjual tiket untuk menempatkan tenaga kerja di luar negeri, tetapi orang yang membantu untuk memberangkatkan atau orang yang langsung juga untuk menempatkan itulah yang dilarang;
- Bahwa seharusnya yang memberangkatkan adalah perusahaan;
- Bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa ada keterkaitan membantu ikut memberangkatkan
- Bahwa kalau dari kronologis yang memberangkatkan itu beragam pihak;

Halaman 52 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membelikan tiket ke agen Jakarta;
- Bahwa Ahli tidak tahu pihak awal yang merekrut calon pekerja migran Indonesia;
- Bahwa Ahli tidak tahu pihak yang dibantu Terdakwa;
- Bahwa dokumen pendukung untuk berangkat ke luar negeri passport, visa, kontrak kerja, surat pemberian izin, surat keterangan sehat;
- Bahwa Ahli tidak tahu keterkaitan antara PT Arahji, PT. Duta, PT Duta Ampel dengan terdakwa;
- Bahwa pengertian merekrut adalah proses dimana calon pekerja migran itu bisa menyiapkan dokumennya, jadi sebenarnya yang menangani pekerja migran adalah orang-orang yang berjalan sendiri tidak dimobilisasi untuk bekerja di luar negeri, jadi kalau misalnya dia mau bekerja di perusahaan dia akan datang ke perusahaannya, walaupun memang ada yang mengajak dia akan diajak ke perusahaan yang sudah legal, nah sebelum melamar setiap kerja yang punya Kepnaker para pekerja migran ini harus memiliki dan harus menyiapkan dokumen-dokumennya sebelum melamar; Setelah dokumennya lengkap mengajukan data dan aplikasi siap kerja kemudian siap kerja akan ditarik datanya di aplikasi Siscopedueking, setelah sampai di aplikasi Siscopedueking para calon pekerja akan dipersiapkan sebelum berangkat, misalnya disiapkan untuk .. PMInya kemudian disiapkan untuk orientasinya pemberangkatan, pelatihan-pelatihan;
- Bahwa untuk bandara keberangkatan tidak diatur;
- Bahwa yang di maksud membantu menurut undang-undang Tenaga Kerja tidak ada signifikan untuk disampaikan bahasan membantu tetapi ketika sudah dalam proses pemberangkatan misalnya dari sisi perbantuan di dokumen terus passport atau visa kemudian tiket itu sudah dalam lingkup membantu, tetapi tidak dijelaskan didalam undang-undang atau peraturan, yang pasti itu proses sebelum penempatan atau pemberangkatan, jadi kalau sudah mulai pembuatan dokumen sampai pemberangkatan;
- Bahwa yang dimaksud membantu dalam perkara tidak kedalam KUHP;
- Bahwa ada statemen dari tersangka bahwa yang bersangkutan sudah mencari tiket pesawat pemberangkatan TKI, jadi yang bersangkutan tahu pesan tiket untuk TKI (Tenaga Kerja Indonesia) membelikan tiket untuk orang yang bekerja sebagai TKI berarti dia tahu dan sadar bahwa dia membelikan tiket untuk calon tenaga kerja Indonesia;

Halaman 53 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pemberangkatan secara perseorangan termasuk yang dimaksud dalam undang-undang pasal 69;
- Bahwa menurut undang undang orang yang membelikan tiket adalah termasuk mau memberangkatkan secara perorangan karena setiap warga negara;
- Bahwa sebab orang mau bekerja diluar negeri karena tidak banyak lowongan pekerjaan yang bisa digunakan oleh warga negara banyak warga negara yang tidak bisa bekerja di dalam negeri Indonesia dengan proferm dengan baik, kesempatannya ada diluar negeri jadi kenapa tidak kita gunakan kesempatan baik yang ada diluar negeri untuk bekerja, jadi negara tidak mendorong negara tidak menyuruh orang-orang untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa sekarang Indonesia mendatangkan pekerja dari luar negeri al ini beda konsep
- Bahwa pihak kontrak kerja antara si A sebagai PMI dengan perusahaan yang ada diluar negeri;
- Bahwa menurut kronologi semua pekerja migran yang diamankan bermasalah;
- Bahwa waktu itu PT Alraji disidik;
- Bahwa kewenangan Ahli hanya menjawab sampai BAP saja, tidak menilai terbukti atau tidaknya perbuatan;
- Bahwa tidak ada lagi pendapat yang Ahli kemukakan;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa berpendapat tidak tahu;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni 2023, di rumah Terdakwa di Bintaro Tangerang Selatan oleh Buser dari Polda Jatim;
- Bahwa pada waktu penangkapan Polisi tidak menunjukkan surat penangkapan melainkan ditunjukan invoice kemudian Terdakwa dibawa ke Surabaya sebelum Terdakwa dibawa ke Surabaya Terdakwa diperiksa dulu di Polsek Bandara dekat Bandara Cengkareng;
- Bahwa pada waktu Polisi datang mengamankan Terdakwa, Polisi bertanya apa Terdakwa yang pesan tiket untuk 6 (enam) orang atas nama Rahayu, Ade Roro Ayuni, Dian Gusdiani, Nur Khasanah, Lency dan Nunung, Terdakwa jawab betul beli di PT Umi milik Fahmi teman Terdakwa, yang

Halaman 54 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan Darti teman travel Terdakwa, terus Polisi langsung melacak nomor yang ada di handphone, terus melacak ke kediamannya Darti cuma tidak ketemu;

- Bahwa Darti tidak mempunyai blok city scan makanya minta tolong ke Terdakwa untuk itu mengasih nama dan tujuan saja;
- Bahwa Terdakwa bekerja untuk pembelian tiket haji, umroh dan ticket , umum, dengan tujuan kemana saja;
- Bahwa Terdakwa tidak punya counter sendiri, dengan Fahmi sudah kenal lama selalu bersama sama, dari sama-sama kerja di PT Makoria sampai Fahmi mendirikan PT sendiri yaitu PT Umi;
- Bahwa Fahmi dan Terdakwa beda nasib sehingga suksesnya tidak sama Fahmi masih keluarga dari PT Makoria;
- Bahwa untuk jual ticket harus ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa telah memesan tiket pesawat untuk 6 (enam) orang calon pekerja migran Indonesia yaitu :

1. Kode Boking Tiket QHPHPM Nomor Tiket 9902153023793 a.n. ULFINA dipesan dari Umi Tour And Travek tertulis Nomor Telpn 021-2138333, [umitraveljakarta@gmail.com](mailto:umitraveljakarta@gmail.com);
2. Kode Boking Tiket QHPHPM Nomor Tiket 9902153023794 a.n. NUNUNG NURKHASANA MAKSUD dipesan dari Umi Tour And Travek tertulis Nomor Telpn 021-2138333 Email [umitraveljakarta@gmail.com](mailto:umitraveljakarta@gmail.com);
3. Kode Boking Tiket QHPHPM Nomor Tiket 9902153023795 a.n. LENCY dipesan dari Umi Tour And Travek tertulis Nomor Telpn 021-2138333, Email [umitraveljakarta@gmail.com](mailto:umitraveljakarta@gmail.com) ;
4. Kode Boking Tiket QHPHPM Nomor Tiket 9902153023796 a.n. DIAN GUSDIANI dipesan dari Umi Tour And Travek tertulis Nomor Telpn 021-2138333, Email [umitraveljakarta@gmail.com](mailto:umitraveljakarta@gmail.com) ;
5. Kode Boking Tiket QHPHPM Nomor Tiket 9902153023797 a.n. RAHAYU dipesan dari Umi Tour And Travek tertulis Nomor Telpn 021-2138333, Email [umitraveljakarta@gmail.com](mailto:umitraveljakarta@gmail.com);
6. Kode Boking Tiket QHPHPM Nomor Tiket 9902153023798 a.n. ADE RORO AYUNI dipesan dari Umi Tour And Travek tertulis Nomor Telpn 021-21381333 Email [umitraveljakarta@gmail.com](mailto:umitraveljakarta@gmail.com).

Dengan tujuan Damam – Arab Saudi;

- Bahwa Terdakwa tahu kalau tujuannya ke Damam Arab Saudi karena sudah dikasih tulisan oleh bu Darti;

Halaman 55 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membelikan tiket pesawat ke 6 (enam) orang atas nama Ulfina, atas nama Nunung Nurkhasanah, atas nama Dian Gusdiani, atas nama Rahayu dan atas nama Ade Roro Ayuni tersebut di PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta Timur atas permintaan Darti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kerjasama / MOU dengan PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta Timur dalam pembelian tiket pesawat untuk pemberangkatan TKI ke luar negeri;
- Bahwa awal Darti meminta Terdakwa untuk membelikan tiketnya adalah bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Darti di Bandara Soekarno Hatta . pada tanggal 23 Januari 2023, Darti menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan tiket dengan tujuan Arab Saudi sebanyak 6 (enam) orang karena menurut Darti porsi pemesanan tiketnya telah habis dan tidak bisa memberangkatkan ke Arab Saudi sehingga meminta bantuan terdakwa untuk mencari tiket;
- Bahwa Darti menyuruh Terdakwa untuk memesan tiket guna keberangkatan tanggal 28 Januari 2023. Darti kemudian memberikan data nama dan identitas ke-6 calon pekerja migran Indonesia tersebut dengan tujuan ke Arab Saudi;
- Bahwa Terdakwa membayar ke-6 tiket pesanan Darti tersebut dengan cara transfer ke rekening PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembayaran tiket pesawat di PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta sebagai berikut :
  - 1) Transfer Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 atas nama Herwanto ke rekening ke Bank CIMB PT. Umi Tour Travel.
  - 2) Transfer Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur'aini ke rekening ke Bank CIMB PT. Umi Tour Travel;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Darti memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Bandara Juanda guna mengawasi dan mengurus keberangkatan ke 6 (enam) orang atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni. Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat yang disediakan oleh Darti. Terdakwa kemudian kembali pada tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 07.00 WIB dengan menggunakan pesawat yang disediakan oleh Darti setelah memastikan tidak ada kendala pada tiket ke-6 orang tersebut;

Halaman 56 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa maksud terdakwa berada di Bandara Juanda tersebut adalah dikarenakan ada masalah mengenai ketersediaan tiket milik salah satu nama dari ke-6 CPMI (terdakwa lupa Namanya) karena masih dalam posisi waitinglist, namun sebelum bertemu dengan yang bersangkutan terdakwa mendapatkan informasi dari PT UMI Travel bahwa tiket sudah aman sehingga terdakwa langsung kembali ke Soekarno Hatta pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa selama berada di Bandara Juanda tepatnya di masjid area parkir bandara, terdakwa hanya memantau dan tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memberikan tiket, passport ataupun visa kepada ke-6 (enam) orang atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Pemerintah telah melarang WNI untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di kawasan Timur tengah dan Bandara Soekarno Hatta telah di tutup untuk pemberangkatan TKI ke Arab Saudi, dan terdakwa yang mengusulkan untuk dialihkan ke Bandara Juanda;
- Bahwa terdakwa mengetahui perihal cara pemberangkatan maupun sistem keberangkatan para calon tenaga migran Indonesia karena terdakwa kurang lebih sudah 10 tahun menjalani profesi tersebut, bahkan dalam beberapa percakapan whatsapp yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa juga dibenarkan terdakwa selain bertugas mencari tiket pesawat tetapi juga bertugas memenuhi kebutuhan para CPMI antara lain kebutuhan makan dan memantau kepastian bahwa tiket, passport dan visa para CPMI tidak bermasalah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mencetak tiket pesawat dan siapa yang membantu para CPMI untuk check in tiket hingga terbitnya boarding pass di Bandara Juanda Surabaya;
- Bahwa terdakwa menerima e-tiket dari PT Umi Travel yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa kepada DARTI;
- Bahwa benar terdapat refund uang pembelian tiket dari PT. Umi Tour Travel terkait permintaan terdakwa untuk refund tiket pesawat ke-6 CPMI tersebut dengan potongan 50% dari harga pembelian, yang telah diberikan dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 atas nama Herwanto;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Pemerintah Indonesia melarang warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran indonesia di kawasan Timur Tengah termasuk negara Arab Saudi sebagaimana

Halaman 57 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda



Kepmenaker No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan pekerja migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tertutup, dan dalam hal ini pekerja migran Indonesia juga mengetahui larang Pemerintah tersebut;

- Bahwa terdakwa mengetahui terdapat larangan untuk menempatkan PMI di Arab Saudi sebagai pekerja perorangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 tahun 2015 dan Keputusan Dirjen pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Penempatan Kerja Nomor 3/100/PK.02.02/, dimana PMI yang ditempatkan di Arab Saudi hanya terbuka untuk bekerja pada pemberi kerja yang berbentuk badan hukum, terdakwa tetap membelikan tiket pesawat terhadap 6 (enam) orang atas nama Lenci, Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan PT. Al Raji, dalam melakukan pembelian tiket pemberangkatan ke-6 pekerja migran Indonesia tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas nama sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi mengenai batalnya ke-6 CPMI atas nama Lenci, Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni tidak jadi berangkat ke Arab Saudi, dari Darti;
- Bahwa Terdakwa mengakui adanya pesan singkat whatsapp dengan Bos Maman (Abdurahman) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara. Percakapan tersebut berisi Terdakwa yang melaporkan kepada Bos Maman dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengingatkan kepada sopir travel yang membawa TKI bahwa apabila lapar dapat berhenti di rest area untuk makan terlebih dahulu, dan terdakwa juga menerangkan bahwa Bos Maman memerintahkan kepada terdakwa untuk merincikan/ menghandel biaya makan Rp. 3.500.000 untuk para TKI yang akan berangkat ke Arab Saudi ketika sampai di bandara Juanda Surabaya, uang transport dan uang makan untuk diberikan kepada sopir ketika berada di Surabaya sebelum tanggal 28 Januari 2023. Namun Terdakwa menjelaskan bahwa percakapan tersebut untuk keberangkatan TKI lainnya, bukan ke-6 calon pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan oleh Darti;
- "Bahwa kalau orang pesan ticket dengan tujuan ke luar negeri sebelumnya tidak perlu menunjukkan visa sebelumnya, tidak membutuhkan dokumen apapun, hanya nama, tujuan, bayar langsung keluar tiketnya itu;
- Bahwa kalau sudah pesan tiket tetapi passport mati resiko pembeli;

Halaman 58 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda





- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak calon tenaga kerja untuk ikut kerja diluar negeri kerja Terdakwa hanya jual ticket;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan 6 (enam) orang yang Terdakwa pesankan tiket;
- Bahwa setelah Terdakwa dapat tiket dari Fahmi terus tiket tersebut Terdakwa serahkan kepada bu Darti, lewat WA, e tiket, jadi dari Fahmi dikirim e tiket lewat WA setelah masuk Terdakwa forward ke bu Darti, Terdakwa tidak menyerahkan secara fisik lembaran;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan 6 orang yang pesan tiket;
- Bahwa Terdakwa pesan tiket tanggal 23 Pebruari 2023; untuk keberangkatan tanggal 28 Pebruari 2023;
- Bahwa peristiwa Surabaya terjadi tanggal 28 Pebruari 2023, dengan route penerbangan dari Juanda - Singapura, Singapura - Colombo, Colombo - Damam;
- Bahwa tidak ada orang yang pesan ticket dengan tujuan Damam tetapi berangkat dari bandara Cengkareng;
- "Bahwa Terdakwa pernah datang ke Juanda Surabaya pada tanggal 27 Februari 2023, dengan naik pesawat sore hari karena pada waktu itu ada 1 (satu) tiket dari 6 (enam) orang tersebut masih waiting list, tiketnya masih open kemudian Terdakwa telephone Fahmi ini bagaimana caranya;
- Bahwa maksud masih open ialah ticket belum oke, belum bisa bisa dicetak, jadi perlu Terdakwa suruh usahakan tapi Fahmi tetap mengusahakan lewat sistim kalau ada yang cancel ada yang kosong tetap langsung dicetak;
- Bahwa Darti tidak ke Surabaya tetapi menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Darti ada kerja sama dengan PT jasa tenaga kerja milik bu Lala;
- Bahwa bu Lala yang pesan tiket pada Darti;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu masalah perekrutan 6 (enam) orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Abdul Rachman orang pimpinan cabang Partai Kebangkitan Nasional;
- Bahwa Terdakwa ikut membantu Abdul Rachman di partai kalau Abdul Rachman pergi dan ada pertemuan Terdakwa ikut untuk belajar;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat gaji dari Abdul Rachman sekedar dikasih uang rokok kalau dulu tahun 2009 sampai tahun 2010 mendapat gaji kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bergabung dengan Abdul Rachman sejak tahun 2006;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa masih berhubungan dengan Abdul Rachman;

Halaman 59 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pekerjaan Abdul Rachman selain menjadi ketua partai juga usaha export-import, haji-umroh, dan penyaluran tenaga kerja Indonesia keluar negeri tetapi sudah tutup kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Abdul Rachman punya banyak PT, Abdul Rachman bekerja bersama kakaknya;
- Bahwa keterangan Terdakwa di berita acara pemeriksaan penyidik No. 17 tidak betul yang menerangkan tugas Terdakwa di PT milik Abdul Rachman yaitu:
  1. Melaporkan ke boss Abdul Rachman apabila ada sponsor yang akan memberangkatkan TKI ke luar negeri;
  2. Terdakwa sebagai koordinator sponsor yang selanjutnya saya melaporkan ke boss terkait TKI yang akan berangkat ke luar negeri;
  3. Memonitor keberangkatan TKI yang akan berangkat ke luar negeri;
  4. Menghandel biaya pemberangkatan TKI yang akan berangkat ke luar negeri;
- Bahwa Terdakwa hanya mengurus keuangan;
- Bahwa Desember 2022 Terdakwa sudah tidak bekerja kepada Abdul Rachman;
- Bahwa pada waktu Terdakwa bekerja pada Abdul Rachman untuk pesan tiket ada yang Terdakwa ada yang bukan;
- Bahwa pertanyaan point 18, kalau memberangkatkan TKI tidak benar;
- Bahwa pertanyaan point 30 Terdakwa lupa;
- Bahwa Terdakwa tahu proses pemberangkatan TKI dari Juanda;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari PT Umi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per satu tiket;
- Bahwa dari Darti Terdakwa cuma diberikan tiket untuk mengurus satu tiket yang waiting list;
- Bahwa yang memesan tiket Terdakwa untuk ke Surabaya Darti;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli Dosen hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang;
  - Bahwa Ahli sering dihadirkan di persidangan untuk memberikan pendapat sekitar 30 (tiga) puluh kali;

Halaman 60 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda



- Bahwa terhadap ada pegawai diberi tugas dari instansinya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pemberangkatan tenaga kerja ke luar negeri dan terhadap pemeriksaan tersebut ditemukan ada tindak pidana, kemudian yang diberi tugas langsung melaporkan hal tersebut kepada Polisi padahal di dalam surat tidak ada perintah untuk itu, yang ada cuma melaporkan kepada pemberi tugas selaku atasan, terhadap hal tersebut Ahli berpendapat, Pertama tentang badan hukum, badan hukum itu dibagi menjadi 2, badan hukum publik dan badan hukum privat, lalu pertanyaannya kaitannya dengan british yang diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007, Ahli juga menulis buku tentang kejahatan korporasi, dimana di pasal 1 ayat (1) diatur tentang legal standing, bahwa korporasi itu adalah sesuatu entitas yang berbadan hukum, karena berbadan hukum tentu disitu ada siapa yang berhak mewakili ke dalam dan mewakili ke luar, karena entitas korporasi itu tanggung jawab hukumnya terdiri dari 3, satu : terhadap korporasi itu sendiri tentunya sesuai dengan PERMA No.1 tahun 2016 tentang mediasi, kemudian yang kedua tanggung jawab hukumnya itu adalah pengurus korporasi, dan yang ketiga adalah administrasi, maka kalau kita mendasarkan pada undang-undang No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) yaitu disitu yang memiliki legal standing, legal standing adalah orang yang berhak artinya dia memiliki kewajiban dan kedudukan didalam perseroan tersebut maka dialah yang berhak dan atas dasar itu karenanya PT mengatur perbuatan hukum itu dilakukan oleh siapa apakah oleh institusinya atau korporasinya sendiri atau pengurus korporasi atau ketua korporasi, kalau bicara dalam kapasitas PT sebagai badan hukum artinya itu harus pengurus korporasi;
- Bahwa lembaga pemerintahan auto public, auto publish otomatis dia lembaga korporasi;
- Bahwa untuk yang berwenang melakukan laporan sudah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PT, karena disitu ada korporasi, pengurus korporasi dan anggota korporasi;
- Bahwa dalam korporasi atau Lembaga menyuruh pegawainya untuk membuat laporan dan sebagainya harus ada surat tugas, karena tidak mungkin tanggung jawab direksi dioper kepada orang lain tanpa adanya surat tugas, lebih-lebih kalau dia Lembaga public korporasi yang sifatnya publik, karena ada korporasi yang tidak public seperti CV, UD, perusahaan pribadi itu badan hukum atau korporasi yang tidak publik;

Halaman 61 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PM Sda



- Bahwa dalam korporasi tentu hanya dapat proposal ajukan begini, karena kapasitas saya ahli jadi saya tidak saksi fakta, misalnya didalam delik ITE itu kan sudah jelas SK di Kejaksaan Agung, SK di Menkominfo, dan di Polisi ada nomor mereka orang yang dirugikan secara langsung lalu di halaman KUHP didalam SE No.2 Tahun 2021 bahwa pengadu itu harus orang yang menduga secara langsung, kalau kita berbicara berbagai korporasi tentu karena entitas korporasi itu adalah entitas Lembaga Badan Hukum public tentu yang berwenang adalah orang yang memiliki kedudukan didalam public sebagai apa, tidak setiap orang bisa memberikan laporan, kalau dia melihat kejahatan mending dia lapor, tapi ketika dia berkedudukan apakah dia mewakili korporasi atau tidak itu perlu diuji;
- Bahwa apabila ada pelapor yang datang dipersidangan tanpa didasari surat tugas lalu mengatasnamakan mewakili korporasi, pendapat ahli sebagai pribadi misalkan Ahli duduk disini kalau tanpa surat tugas tentu saja tidak dapat disebut sebagai Ahli yang mewakili Unisula almamater Ahli, saya datang disini sebagai pribadi ya silakan dipakai atau tidak kalau pribadi, sama halnya ketika sdr mengatakan kepada saya bagaimana kapasitasnya maka harus dianggap itu adalah pribadi karena ini itentasnya adalah surat tugas bdan hukum yang sifatnya publik;
- Bahwa berkaitan dengan Pasal 56 Kitab Undang undang Hukum Pidana, apakah bisa orang dikatakan membantu perbuatan pidana sedangkan pelaku yang dibantu (pelaku utamanya) sendiri tidak diproses, pelaku utamanya belum terbukti dia bersalah, terhadap hal tersebut Ahli berpendapat, dalam Pasal itu dikenal dengan tindak pidana sebagai crime - crime, crime - crime itu adalah delik utama kemudian ada disitu acessoris crime, misalnya kalau perbuatan itu berkelanjutan tentu harus dibuktikan terlebih dahulu crime crimenya apa, kalau kita berbicara tentang crime - crime tindak pidana utamanya dulu bagaimana kita mengukur bahwa disitu ada peran turut serta ketika penyebutan turut serta itu secara hukum berarti kan ada orang lain, ketika tidak ada orang lain tentu dia tidak bisa dikenakan sebagai turut serta, itu pendapat Ahli;
- Bahwa kalau si pelaku utamanya belum diproses dan belum dinyatakan terbukti bersalah, Ahli berpendapat harus ada dulu yang dibantu, harus ada dulu kejahatannya itu apa, sehingga dia dikenakan delik perbantuan, karena kejahatan itu tentu berdasarkan delik apa namanya ada

Halaman 62 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aksesorinya begitu, sedangkan pelaku utamanya terlebih dahulu begitu Penasihat Hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan kata dieksploitasi dalam Pasal 4 undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang No 21 Tahun 2007, menurut Ahli maksudnya itu berarti dia tujuan utamanya, dia memang memiliki niat jahat untuk mengeksploitasi dan harus dideskripsi dulu apakah arti eksploitasi, eksploitasi itu berarti melakukan sesuatu diluar kehendak yang dia tidak inginkan maka namanya mengeksploitasi, ketika seorang tenaga kerja jam kerjanya 8 jam ternyata di perusahaan dia bekerja 12 jam berarti dia berkerja diluar normalnya, berarti itulah yang disebut dieksploitasi, jadi dia bekerja diluar kehendak yang tidak diinginkan karena perjanjian pekerja itu tetap pasti perjanjian kesesuaian antara para pihak;
  - Bahwa pengertian dieksploitasi itu bila bekerja diluar kehendaknya diluar kemauannya, misalnya seorang pekerja pemandu montir pekerjaanya kan dia memandu orang yang belum pernah kerja montir, tetapi ketika dia mengerjakan pekerjaan diluar itu maka itulah yang disebut eksploitasi, jadi dia bekerja diluar kehendaknya diluar kemauannya;
  - Bahwa jika ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan itu, maka formulasi itentitasnya adalah itentitas perusahaan berarti disitu ada korporasi itu sendiri, pengurus korporasi dan anggota korporasi, jika melibatkan orang perorangan kalau dia bekerja dilingkungan tersebut yang bertanggung jawab adalah pengurus korporasi;
  - Bahwa maksud Pasal 69 undang-undang No.18 tahun 2017 adalah seseorang yang bukan etintasnya korporasi tetapi perseorangan dilarang melakukan suatu pekerjaan untuk memigrasikan atau memindahkan tenaga kerja dari satu tempat ke tempat yang lain, jadi itu orang perorang artinya orang perorang itu dia kalau bukan korporasi kalau bukan sebuah perusahaan sebagai korporasi dia tidak bisa dan tidak boleh bekerja memindahkan pekerja migran dari satu tempat ke tempat yang lain atau kalau dijelaskan disana migran ke luar negeri memindahkan ke luar negeri seperti itu, jadi itu diperuntukkan bagi penyelenggara kegiatan penempatan tenaga kerja;
  - Bahwa orang yang membeli tiket bukan termasuk mau memberangkatkan pekerja;

Halaman 63 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kalau ada orang direkrut oleh PT lalu diproses lalu ada pihak yang membantu membelikan tiket menurut Ahli itu namanya sistem, sistem itu kan sebuah satu kesatuan, ini ada etintas korporasi dia bergerak dibidang penempatan tenaga kerja tentu disitu melibatkan banyak orang ada bagian rekrutmen, akomodasi dan sebagainya.;
- \*Bahwa orang perorang dilarang menempatkan Pekerja Migran Indonesia, artinya dia bukan etintas korporasi, dia perseorangan kepada orang, misalkan anda kemudian memberangkatkan orang nah itu anda dilarang;
- Bahwa orang yang membeli tiket dan sebagainya tidak disebut orang memberangkatkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan persyaratan dalam Pasal 68 dan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, undang-undang No.18 tahun 2017, tidak memenuhi persyaratan maskudnya sebuah aturan itu disebut norma, setiap orang itu berlaku pada subyek hukum karena subyek hukum itu kan ada 2 subyek hukum pribadi berarti itu orang subyek hukum badan hukum kalau itu itentitasnya korporasi, berarti setiap orang itu adalah secara individu dia dilarang melakukan satu pekerjaan yang harusnya pekerjaan itu boleh dilakukan oleh sebuah korporasi begitu penjelasannya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat tidaknya dikenakan Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, undang-undang No.18 tahun 2017 tadi sudah Ahli sampaikan di dalam sebuah struktur korporasi ada word organisation atau dimensi-dimensi, kemudian disitu ada pengurus korporasi misalkan ini dia HRD, misalkan ini dia bagian keuangan, maka pada jobdesknya itu saja tanggung jawabnya cukup banyak, jadi kalau pekerjaannya membeli tiket ya dia membeli tiket atau tidak atau membeli tiket tapi tiketnya itu kemudian tidak bisa membuat orang itu sampai keluar negeri;
- Bahwa terhadap calo tiket menurut Ahli tidak dapat dikenai Pasal 5 huruf b sampai dengan huruf e, undang-undang No.18 tahun 2017, karena tadi Ahli mengatakan didalam jobdeskriptionnya tugas dia apa, dia membeli tiket diberikan uang membeli tiket apa tidak, disitu muncul perbuatan hukumnya, kalau perbuatan hukumnya itu ternyata berkibat hukum berarti dia melakukan perbuatan hukum yang harus dipertanggungjawabkan misalkan membeli tiket diberikan uang untuk beli tiket tetapi tidak beli tiket, tetapi terhadap syarat-syarat administrasi sebagaimana yang sdr tanyakan tentu itu secara hukum karena penyelenggara proses migrasi tenaga kerja itu korporasi ya tentu pengurus korporasi itu yang bertanggung jawab;

Halaman 64 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PIV Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa calo tiket ini tidak mengetahui orang atas nama di tiket sudah melengkapi persyaratan, kewajiban dia hanya membelikan tiket;
- Bahwa apabila terjadilah proses persidangan dan persidangan ini putus ternyata ditengah-tengah itu tidak bisa dilaksanakan maka berlaku azas bahwa seorang terdakwa tersangka terpidana berhak mendapat laporan hukum yang meringankan bagi dirinya, pedomannya begitu;
- Bahwa batalnya pembedaan itukan tiga, satu subyeknya itu meninggal dunia itu tidak ada kewajiban hukum yang harus dia pertanggungjawabkan, yang kedua aturan itu sudah direvisi misalnya saya menyampaikan kepada kasus Abubakar Baasir, dulu dia lari ke Malaysia karena contohlah azas tunggal, dulu dia diadili 12 tahun kemudian dia balik azas tunggal sudah dicabut karena ada Partai Rakyat Demokratik dan sebagainya tentu dia tidak dapat dikenakan pasal itu, jadi didalam hukum pidana berlaku azas apabila ada suatu aturan baru maka seorang tersangka terdakwa atau terpidana dia berhak mendapatkan aturan baru yang meringankan bagi dirinya;
- Bahwa apabila perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa ada transisi aturan maka dalam Sistem Peradilan Pidana bahwa tersangka, terdakwa berhak mendapat aturan yang meringankan dan menguntungkan bagi dirinya, sama juga pasal 2 pasal 3 undang-undang korupsi;
- Bahwa yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP yang dimaksud membantu berarti ada konstruksi sebuah perbuatan makanya dibedakan antara 55 dan 56, jadi secara khusus berarti ada perbuatan dia menjadi bagian dari sebuah perbuatan dan disebut sebagai tindak pidana dan dia menyadari itu;
- Bahwa yang dimaksud kesadaran itu, saya nanti boleh menerangkan pada yang lain ya, misalkan sekarang banyak pemahaman yang menurut orang gila, gila menurut seorang psikiater itu ketika ada tidak bisa merubah jawab perbuatannya artinya apa? dia tidak bisa mandi tidak pakai baju jadi semua orang punya potensi gila, tapi yang disebut gila beneran ya ketika dia sudah tidak bisa pakai baju, nah ketika ada suatu pertanyaan bahwa dia secara sadar ketika dia melakukan suatu perbuatan dia mengerti apa dia satu punya niat dia punya tujuan dan dia mengetahui akibatnya oleh karena itu ada dolmisdaculpa, jadi ketika dolmis itu dia secara sadar perbuatannya karena ini terlarang dan itu memiliki akibat hukum, kalau akibat hukum berarti memiliki konsekwensi hukum apapun itu apakah pelanggaran dan sebagainya;

Halaman 65 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbantuan bantuan bagian dari perbuatan yang sengaja yang mengerti apa yang dilakukan, kalau dia sama sekali tidak tahu ya begini pertama harus dimengerti dahulu hukum pidana ketika diberlakukan itu berlaku azas visi hukum, visi hukum artinya semua orang ketika sebuah peraturan diundangkan dia mengerti hukum, apakah dia buta huruf, apakah dia kerjanya di gunung dan sebagainya maka pemahamannya seperti itu, beda halnya itu artinya sebuah aturan normalnya begitu, ketika muncul sebuah pertanggung jawaban pidana dia tahu tidak akibatnya ketika dia melakukan perbuatan itu baru disitu muncul pertanggungjawaban pidana, maka ada namanya delik yang sifatnya dolus dan delik yang sifatnya culpa;
- Bahwa yang berhak melaporkan terjadinya tindak pidana siapapun yang tahu itu kejahatan dia berhak melapor tetapi dalam delik khusus seperti ITE misalnya SK sudah muncul, SKB sudah muncul, Perkab dan sebagainya maka tergantung deliknya;
- \*Bahwa dalam tindak pidana undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, merupakan perbuatan yang sifat deliknya delik umum, artinya ketika dia tahu itu kejahatan dia berhak melapor, siapapun boleh melapor kedudukannya sebagai apa;
- Bahwa yang dimaksud Ordinarycrime itu aturan, ordinarycrime itu ada dua, extra ordinarycrime seperti tipikor, narkoba, terrorism itu extra ordinarycrime, kalau ordinarycrime berarti kejahatan yang bersifat umum;
- Bahwa kalau untuk perlindungan pekerja migran itu termasuk ordinarycrime;
- Bahwa untuk perdagangan orang termasuk ordinarycrime;
- Bahwa untuk pembuktian ordinarycrime tentu pembuktiannya sebagaimana sebuah perbuatan pidana, tadi kan ibu sudah menanyakan tentang perbantuan, karena begini azas pidana kan sama-sama kita diajarkan nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali tidak bisa suatu perbuatan itu dipertanggungjawabkan terkecuali ada aturan yang sebelumnya ini sebenarnya membatasi bahwa apa yang boleh dihukum itu apa yang harus dia pertanggungjawabkan;
- Bahwa dalam perbantuan hanya apa yang bisa dia pertanggung jawabkan;
- Bahwa untuk undang-undang No.18 tahun 2017 tidak berlaku mundur, karena masuk ordinary crime, kejahatan biasa-umum itu tidak bisa berlaku, inikan namanya azas retroaktif, setelah perang dunia ke II

Halaman 66 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/Pid. Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebenarnya perbuatan pidana tidak berlaku azas retroaktif kecuali itu yang sifatnya crimehumandignity, kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti genosida, terrorism, itu bisa berlaku namanya retroaktif;
- Bahwa tetapi kalau itu ordinary crime kejahatan biasa-umum itu tidak bisa berlaku;
  - Bahwa apabila terdakwa melakukan tindakan yang saat itu dilarang namun saat ini tidak dilarang tetapi hanya ada pembatasan, maka terhadap perbuatan tersebut Terdakwa bisa dikenakan sanksi pidana tetapi yang meringankan atau yang menguntungkan;
  - Bahwa masalah Terdakwa tidak bisa dipidana karena kesalahannya hal tersebut tinggal pembuktian, setiap orangkan menurut delictum nulla poena kan sifatnya seperti itu;
  - Bahwa kalau ada persetujuan tidak termasuk eksploitasi;
  - Bahwa namanya eksplore itu melakukan sesuatu diluar kebiasaan maka ada istilah eksplorasi, orang menggali tambang menggali tambak ketika dia mengeksplorasi berarti dia menggali tambang secara wuks;
  - Bahwa batasan eksploitasi menurut Ahli merujuk dari teks segala bentuk pemaksaan dan eksploitasi manusia masuk dalam katagori perdagangan kita melihat bahwa penyalahgunaan kekuasaan posisi rentan sehingga melakukan ajaran ketakutan atau memberi bayaran atau fasilitas sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut banyak dilakukan dilakukan dalam negara atau antar negara untuk tujuan eksploitasi atau untuk mendapatkan orang tereksplorasi, jadi dari diskripsi ini pengertian eksploitasi itu unsur perwujudan maksud dan tujuan dilakukannya perdagangan orang dia secara tidak terbatas seperti misalkan pekerjaan yang sekarang memang dilarang seperti pelacuran, kerja pelayanan paksa, praktek perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual organ dan sebagainya secara melawan hukum, jadi ada kata-kata melawan hukum;
  - Bahwa apabila tidak ditemukan definisi kata yang dimasud dalam undang-undang biasanya dalam Pasal 1 maka boleh melakukan pendekatan dengan melihat kamus besar, kalau kita menganut azas sosiologi ..., Hakim itu rechvinding, Hakim boleh menemukan hukum, karena Hakim tidak boleh, tidak ada ruang kosong mengadili pidana dengan alasan tidak ada hukum;
  - Bahwa menurut Ahli yang dinamakan eksploitasi dengan bahasa hukum yang Ahli kuasai adalah melakukan suatu pekerjaan diluar kewajaran dan

Halaman 67 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar batas-batas hal tersebut Ahli dapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;

- Bahwa kalimat mengusahkan orang juga termasuk definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - Bahwa terkait masalah membantu di Undang-undang No.18 tahun 2017 tidak diatur makanya dimasukkan pasal 56 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana;
  - Bahwa di dalam Undang-undang No.18 tahun 2017, ada delik materiiil ada delik formil tetapi yang jelas syarat formal tadi seperti harus ada ijin orang tua;
  - Bahwa persyaratan – persyaratan yang dilanggar adalah delik formilnya sedang perbuatannya delik materiiil;
  - Bahwa perbuatan dalam Undang-undang No.18 tahun 2017 bukan delik aduan karena sifatnya ordinary crime, maka ini sifatnya bukan delik aduan tetapi laporan;
  - Bahwa untuk pihak yang dapat melaporkan terjadinya ordinary crime siapa saja, jadi didalam kita membuat laporanpun tentu ada korelasi korban, karena setiap kita laporan pidana kita tentu ditanya kerugiannya berapa korbannya siapa begitu;
  - Bahwa tidak ada lagi pendapat Ahli yang mau dikemukakan;
- Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa berpendapat tidak tahu;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Daftar Pencarian orang atas nama Darti al Husaini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor Hp : 081295570059;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 5 warna Gold dengan nomor HP : 081288115557;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 2 warna biru dengan nomor HP : 081399080500;
4. 1 (satu) buah Ipad Galaxy Tab A8 warna Rose Gold dengan nomor imei 358098210231819;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 atas nama Herwanto;

Halaman 68 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/Pt. Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. 1 (satu) buah buku tabungan Valas Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-00-0772604-7 atas nama Herwanto;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0278841141 atas nama Herwanto;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur' Aini;
9. 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri Visa Platinum nomor : 4617 0037 4940 4795;
10. 1 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor : 5198 9331 0046 6294;
11. 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA Paspur Gold Debit nomor : 5307 9520 2544 9852;
12. 1 (rangkap) Invoice Umi Tour & Travel Nomor : STI01-23010249 tanggal 23 Januari 2023 atas nama Herwanto;
13. 1 (satu) lembar Data Sales Report by Customer Herwanto dari tanggal 1 Januari 2023 s/d 8 Mei 2023;
14. 1 (satu) lembar CIMB Transaction Inquiry tanggal 23 Januari 2023 s/d 24 Januari 2023;
15. 5 (lima) lembar asli rekening koran Bank Cimb Niaga PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta Timur nomor rekening : 860012129700 periode 01 Januari 2023 – 31 Januari 2023;
16. 3 (tiga) lembar *chatting whatsapp* tanggal 24 Januari 2023 atas nama Herwanto;
17. 1 (satu) lembar foto kendaraan travel yang digunakan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;
18. 1 (satu) lembar foto screenshot saudara Vina;
19. 1 (satu) lembar foto screenshot kontak saudara Agung;
20. 1 (satu) lembar foto kendaraan travel yang digunakan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;
21. 1 (satu) lembar foto screenshot saudara Vina;
22. 1 (satu) lembar foto screenshot kontak saudara Agung;
23. 1 (satu) bendel rekening koran periode Januari 2023 Bank BCA Nomor Rek : 3420521234 atas nama Handi Sanusi;
24. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga no : 3209242205130006 yang sudah dilegalisasi kantor pos;
25. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3209242703840004 yang sudah dilegalisasi kantor pos;

Halaman 69 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PM Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. 7 (tujuh) lembar print out screenshot facebook;
27. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 005912 atas nama Mrs. Lenci tanggal 24 September 2022;
28. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000011001 / KUJP / KW /IX/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Lenci Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 September 2022;
29. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 008258 atas nama Mrs. Nur Khasanah tanggal 10 November 2022;
30. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000016790 / KUJP / KW/XI/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Nur Khasanah Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10 November 2022;
31. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 009147 atas nama Mrs. Dian Gusdiani tanggal 28 November 2022;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000019134 / KUJP / KW/XI/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Dian Gusdiani Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 28 November 2022;
33. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 010306 atas nama Mrs. Rahayu tanggal 26 Desember 2022;
34. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1 / 0000022322 /KUJP/KW/XII/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Rahayu Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 26 Desember 2022;
35. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 010422 atas nama Mrs. Ade Roro Ayuni tanggal 29 Desember 2022;
36. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000022646 / KUJP / KW/XII/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Ade Roro Ayuni Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2022;
37. 9 (sembilan) lembar screenshoot percakapan whatsapp dengan Lala;
38. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 14 (empat belas) periode bulan September 2022;
39. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 6 (enam) periode bulan November 2022;
40. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 7 (tujuh) periode bulan November 2022;

Halaman 70 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PA Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 17 (tujuh belas) periode bulan November 2022;

42. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 17 (tujuh belas) periode bulan Desember 2022;

43. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 19 (sembilan belas) periode bulan Desember 2022;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipeka memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Terminal 2 bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Saksi M. Rizki Nasution, S.H bersama Saksi Mochamad Nicodiemoz Priastmo De May, S.H dan Saksi M. Rizki Nasution, S.H. dari bagian pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, telah mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang dengan tujuan sebagian dengan tujuan Singapura dengan menggunakan pesawat Batik Air ID7131, sebagian dengan tujuan Kuala Lumpur dengan menggunakan pesawat Lion Air 0168 dan sebagian dengan tujuan Hongkong dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX780;
2. Bahwa awalnya pada tanggal 24 atau tanggal 25 Januari 2023, 3 (tiga) hari sebelum pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia tanggal 28 Januari 2023 awalnya para Saksi menerima Informasi dari masyarakat bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Sukarno Hatta tetapi pada saat kami cek sampai 3 (tiga) hari sebelum proses pemberangkatan ternyata tidak ada proses pemberangkatan karena sidaknya bocor, kemudian setelah itu pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi dan team mendapat informasi bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dari bandara Juanda Sidoarjo pada tanggal 28 Januari 2023 pagi, dengan tujuan Singapura dan Malaysia, di Malaysia dan Singapura mereka hanya transit, sehingga teka teki yang di bandara

Halaman 71 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN. Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukarno Hatta mulai menjawab, setelah itu pimpinan memerintahkan kami untuk turun ke Juanda untuk melakukan pengecekan, Saksi dan teman Saksi berangkat dari Jakarta pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 03.00 WIB pada saat para Saksi berangkat menuju Juanda, di dalam pesawat ada calon pekerja migran Indonesia semua, dan pada saat para Saksi amankan di Bandara Juanda Internasional mereka mengatakan bapak yang satu pesawat dengan saya, setelah tiba di Juanda pada saat pesawat landing mereka terima voice, Para Saksi mendengar bahwasannya mereka sudah ditunggu diluar, oleh karena Para saksi tidak ada membawa barang bagasi maka langsung Para Saksi buntuti lalu mereka ada yang naik gojek dan kami langsung ke Bandara Internasional, awalnya Para Saksi pikir Bandara Internasional itu tempatnya sama dengan domestic ternyata keluar dari lokasi domestic, setelah sampai di Bandara Internasional lalu Para Saksi menuju mengarah kepada orang yang berada disamping kami, dan ternyata mereka posisinya ada di dekat kamar mandi yang ada kursi-kursi yang diruang tunggu masih diluar dari cek point untuk pemberangkatan, setelah itu Saksi Riski membagi tugas, Saksi Mochhamad Nicodiemus dan Saksi Paulino bersama team dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memantau dari bawah lalu Saksi M. Rizki posisinya langsung mengarah ke atas untuk memantau pergerakan mereka, dan dari atas Saksi melihat bahwasannya rupanya rombongan itu masuk 20 (dua puluh) orang, kemudian team Saksi yang di bawah Saksi suruh hitung mereka naik 20 (dua puluh) orang 20 (dua puluh) orang sampai masuk ke cek point atas, pada waktu mereka masuk di cek point bawah yang pertama mereka memang lewat, karena cek point yang dibawah hanya pemeriksaan tiket baru bisa naik ke atas atau ke counter cek in, nah disini mereka tidak masuk ke counter cek in tetapi langsung naik escalator ke atas, pada saat di atas mereka scan barcode, oleh karena jumlah mereka banyak sedang team saksi dari Jakarta hanya 3 (tiga) orang dengan dibantu tenaga dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sekitar 4 (empat) orang lalu team yang berada dilantai bawah oleh Saksi Rizki disuruh naik ke atas, lalu ke 87 (delapan puluh tujuh) orang calon pekerja migran Indonesia tersebut diperiksa ternyata tidak didukung dengan dokumen yang di syarkan untuk menjadi pekerja migran Indonesia, karena mereka megggunakan visa kunjungan / turis;

Halaman 72 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa syarat untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia, sesuai pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2017, ada 5 syarat yang pertama harus berkompeten, kemudian berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, sehat jasmani dan rohani, punya Jaminan Sosial dan atau BPJS tenaga kerja, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Adapun dokumen yang dipersyaratkan ada di Pasal 13 diantaranya : Visa Kerja; paspor; kemudian kontrak kerja; surat pemberian izin; surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh faskes;
4. Bahwa cara calon pekerja migran Indonesia untuk menjadi pekerja migran bisa bekerja diluar negeri harus memenuhi syarat, ada 5 skema untuk dapat bekerja ke luar negeri, yang pertama melalui skema G to G atau for government to government dimana pekerja migran Indonesia ini akan diberangkatkan atau ditempatkan melalui skema pemerintah; kemudian skema P to P atau private to private antara perusahaan swasta Indonesia dan perusahaan swasta dari luar negeri; kemudian skema MANDIRI ini juga merupakan salah satu skema penempatan dimana kita sebagai warganegara boleh memiliki job order atau lowongan pekerjaan yang akan kita lamar diluar negeri dengan berbagai cara tentunya; kemudian keempat skema G to P atau government to private dimana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan agency atau perusahaan swasta yang di luar negeri dan terakhir adalah KPS untuk kepentingan perusahaan sendiri misalnya ada perusahaan di Indonesia yang mempunyai project di luar negeri boleh membawa pekerjanya untuk bekerja di project mereka di luar negeri dalam kurun waktu tertentu;
5. Bahwa untuk skema P to P adalah perusahaan swasta yang sudah mendapatkan SIP3MI dari Menteri Tenaga Kerja dan SIP2MI dari Badan Perlindungan Perusahaan Indonesia;
6. Bahwa untuk penempatan pekerja migran Indonesia dengan tujuan ke Arab Saudi dengan skema khusus namanya SPSK (Sistim Penempatan Satu Kali), skemanya khusus dan perusahaan yang boleh menempatkan juga merk tertentu ada dikhususkan untuk penempatan tenaga kerja;
7. Bahwa orang perorangan tidak boleh menempatkan pekerja migran Indonesia, sesuai pasal 49 undang-undang nomor 18 tahun 2017 hanya ada 3 (tiga) : Badan, Perusahaan Swasta (P3MI) yang sudah terdaftar dan yang terakhir perusahaan untuk UKP untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Halaman 73 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





8. Bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, yang diamankan tersebut diantaranya atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni yang dokumen passport di urus oleh Darti sedang pembelian tiket diurus Terdakwa Herwanto;
9. Bahwa Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni direkrut oleh Darti sebagai calon Pekerja Migran Indonesia untuk ditempatkan di Damam Arab Saudi untuk kelancaran pemberangkatan mereka dokumen passport dan visa diurus oleh Darti sedang tiket diurus Terdakwa Herwanto dengan cara awalnya bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Darti di Bandara Soekarno Hatta kemudian pada tanggal 23 Januari 2023, Darti menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan tiket dengan tujuan Arab Saudi sebanyak 6 (enam) orang untuk pemberangkatan tanggal 28 Januari 2023, karena menurut Darti porsi pemesanan tiketnya telah habis dan tidak bisa memberangkatkan ke Arab Saudi sehingga meminta bantuan Terdakwa untuk mencarikan tiket, selanjutnya Terdakwa membelikan tiket pesanan Darti ke PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan cara ditransfer pertama Transfer Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 atas nama Herwanto ke rekening ke Bank CIMB PT. Umi Tour Travel dan kedua Transfer Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur'aini ke rekening ke Bank CIMB PT. Umi Tour Travel;
10. Bahwa setelah Terdakwa menerima e-tiket dari PT Umi Travel yang kemudian diteruskan oleh Terdakwa kepada Darti;
11. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Darti memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Bandara Juanda guna mengawasi dan mengurus keberangkatan ke 6 (enam) orang atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni. Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat yang disediakan oleh Darti. Terdakwa kemudian kembali pada tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 07.00 WIB dengan menggunakan pesawat yang disediakan oleh Darti setelah memastikan tidak ada kendala pada tiket ke-6 orang tersebut;
12. Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi mengenai batalnya ke-6 CPMI atas nama Lenci, Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni tidak jadi berangkat ke Arab Saudi, dari Darti;

Halaman 74 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Terdakwa mengakui adanya pesan singkat whatsapp dengan Bos Maman (Abdurahman) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara. Percakapan tersebut berisi Terdakwa yang melaporkan kepada Bos Maman dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengingatkan kepada sopir travel yang membawa TKI bahwa apabila lapar dapat berhenti di rest area untuk makan terlebih dahulu, dan terdakwa juga menerangkan bahwa Bos Maman memerintahkan kepada terdakwa untuk merincikan/ menghandel biaya makan Rp. 3.500.000 untuk para TKI yang akan berangkat ke Arab Saudi ketika sampai di bandara Juanda Surabaya, uang transport dan uang makan untuk diberikan kepada sopir ketika berada di Surabaya sebelum tanggal 28 Januari 2023. Namun Terdakwa menjelaskan bahwa percakapan tersebut untuk keberangkatan TKI lainnya, bukan ke-6 calon pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan oleh Darti;
14. Bahwa maksud terdakwa berada di Bandara Juanda tersebut adalah dikarenakan ada masalah mengenai ketersediaan tiket milik salah satu nama dari ke-6 CPMI (terdakwa lupa Namanya) karena masih dalam posisi waitinglist, namun sebelum bertemu dengan yang bersangkutan terdakwa mendapatkan informasi dari PT UMI Travel bahwa tiket sudah aman sehingga terdakwa langsung kembali ke Soekarno Hatta pada pukul 07.00 WIB;
15. Bahwa selama berada di Bandara Juanda tepatnya di masjid area parkir bandara, terdakwa hanya memantau dan tidak melakukan kegiatan apapun termasuk memberikan tiket, passport ataupun visa kepada ke-6 (enam) orang atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni;
16. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Pemerintah telah melarang WNI untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Bandara Soekarno Hatta telah di tutup untuk pemberangkatan TKI ke Arab Saudi, dan Terdakwa yang mengusulkan untuk dialihkan ke Bandara Juanda karena Terdakwa mengetahui perihal cara pemberangkatan maupun sistem keberangkatan para calon tenaga migran Indonesia karena terdakwa kurang lebih sudah 10 tahun menjalani profesi tersebut, bahkan dalam beberapa percakapan whatsapp yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa juga dibenarkan Terdakwa selain bertugas mencari tiket pesawat tetapi juga bertugas memenuhi kebutuhan para Calon Pekerja Migran Indonesia antara lain kebutuhan makan dan

Halaman 75 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN-Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memantau kepastian bahwa tiket, passport dan visa para Calon Pekerja Migran Indonesia tidak bermasalah;

17. Bahwa Terdakwa mengetahui jika Pemerintah Indonesia melarang warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di kawasan Timur Tengah termasuk negara Arab Saudi sebagaimana Kepmenaker No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan pekerja migran Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tertutup, dan dalam hal ini pekerja migran Indonesia juga mengetahui larang Pemerintah tersebut;
18. Bahwa terdakwa mengetahui terdapat larangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia di Arab Saudi sebagai pekerja perorangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 tahun 2015 dan Keputusan Dirjen pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Penempatan Kerja Nomor 3/100/PK.02.02/, dimana pekerja migran Indonesia yang ditempatkan di Arab Saudi hanya terbuka untuk bekerja pada pemberi kerja yang berbentuk badan hukum, terdakwa tetap membelikan tiket pesawat terhadap 6 (enam) orang atas nama Lenci, Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni;
19. Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam kepengurusan PT. Al Raji, dalam melakukan pembelian tiket pemberangkatan ke-6 pekerja migran Indonesia tersebut dilakukan oleh Terdakwa atas nama sendiri;
20. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak calon tenaga kerja untuk ikut kerja diluar negeri kerja Terdakwa hanya jual ticket;
21. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mneyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan pasal 10 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang atau Kedua melanggar Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana, atau Ketiga melanggar Pasal 83 jo. Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017

Halaman 76 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN-Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih, dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Terdakwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipesidangan dihubungkan dengan pengertian dari perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa"
2. Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia"
3. Mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsure unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertim bangkan sebagai berikut;

Ad. 1 unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subyek hukum baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa membenarkan dirinya bernama Herwanto dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga person yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat

Halaman 77 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimintai pertanggungjawaban pidana, apabila semua unsur unsur perbuatan yang didakwakan telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. unsur orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah tidak boleh;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimaksud Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Terminal 2 bandara Internasional Juanda Sidoarjo, Saksi M. Rizki Nasution, S.H bersama Saksi Mochamad Nicodiemoz Priastmo De May, S.H dan Saksi Paulino Ernesto FT dari bagian pengawas ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, telah mengamankan Calon Pekerja Migran Indonesia, sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang dengan tujuan sebagian dengan tujuan Singapura dengan menggunakan pesawat Batik Air ID7131, sebagian dengan tujuan Kuala Lumpur dengan menggunakan pesawat Lion Air 0168 dan sebagian dengan tujuan Hongkong dengan menggunakan pesawat Cathay Pacific CX780, awalnya pada tanggal 24 atau tanggal 25 Januari 2023, 3 (tiga) hari sebelum pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia tanggal 28 Januari 2023 awalnya para Saksi menerima Informasi dari masyarakat bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia dari Sukarno Hatta tetapi pada saat kami cek sampai 3 (tiga) hari sebelum proses pemberangkatan ternyata tidak ada proses pemberangkatan karena sidaknya bocor, kemudian setelah itu pada tanggal 27 Januari 2023, Saksi dan team mendapat informasi bahwasannya ada proses pemberangkatan Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan diberangkatkan dari bandara Juanda Sidoarjo pada tanggal 28 Januari 2023 pagi, dengan

Halaman 78 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sds

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tujuan Singapura dan Malaysia, di Malaysia dan Singapura mereka hanya transit, sehingga teka teki yang di bandara Sukarno Hatta mulai terjawab, setelah itu pimpinan memerintahkan kami untuk turun ke Juanda untuk melakukan pengecekan, Saksi dan teman Saksi berangkat dari Jakarta pada tanggal 28 Januari 2023 pukul 03.00 WIB pada saat para Saksi berangkat menuju Juanda, di dalam pesawat ada calon pekerja migran Indonesia semua, dan pada saat para Saksi amankan di Bandara Juanda Internasional mereka mengatakan bapak yang satu pesawat dengan saya, setelah tiba di Juanda pada saat pesawat landing mereka terima voice, Para Saksi mendengar bahwasannya mereka sudah ditunggu diluar, oleh karena Para saksi tidak ada membawa barang bagasi maka langsung Para Saksi buntuti lalu mereka ada yang naik gojek dan kami langsung ke Bandara Internasional, awalnya Para Saksi pikir Bandara Internasional itu tempatnya sama dengan domestic ternyata keluar dari lokasi domestic, setelah sampai di Bandara Internasional lalu Para Saksi menuju mengarah kepada orang yang berada disamping kami, dan ternyata mereka posisinya ada di dekat kamar mandi yang ada kursi-kursi yang diruang tunggu masih diluar dari cek point untuk pemberangkatan, setelah itu Saksi Riski membagi tugas, Saksi Mochhamad Nicodiemus dan Saksi Paulino bersama team dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur untuk memantau dari bawah lalu Saksi M. Rizki posisinya langsung mengarah ke atas untuk memantau pergerakan mereka, dan dari atas Saksi melihat bahwasannya rupanya rombongan itu masuk 20 (dua puluh) orang, kemudian team Saksi yang di bawah Saksi suruh hitung mereka naik 20 (dua puluh) orang 20 (dua puluh) orang sampai masuk ke cek point atas, pada waktu mereka masuk di cek point bawah yang pertama mereka memang lewat, karena cek point yang dibawah hanya pemeriksaan tiket baru bisa naik ke atas atau ke counter cek in, nah disini mereka tidak masuk ke counter cek in tetapi langsung naik escalator ke atas, pada saat di atas mereka scan barcode, oleh karena jumlah mereka banyak sedang team saksi dari Jakarta hanya 3 (tiga) orang dengan dibantu tenaga dari Kantor Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia milik dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sekitar 4 (empat) orang lalu team yang berada dilantai bawah oleh Saksi Rizki disuruh naik ke atas, lalu ke 87 (delapan puluh tujuh) orang calon pekerja migran Indonesia tersebut diperiksa ternyata tidak didukung dengan dokumen yang di syartkan untuk menjadi pekerja migran Indonesia, karena mereka menggunakan visa kunjungan / turis;

Halaman 79 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi M. Rizki Nasution, S.H., Saksi Mochamad Nicodiemoz Priastmo De May, S.H dan Saksi Paulino Ernesto, FT, serta Ahli Titis Wulandari, S.Psi., M.M, syarat untuk menjadi Calon Pekerja Migran Indonesia, sesuai pasal 5 undang-undang nomor 18 tahun 2017, ada 5 syarat yang pertama harus berkompeten, kemudian berusia minimal 18 (delapan belas) tahun, sehat jasmani dan rohani, punya Jaminan Sosial dan atau BPJS tenaga kerja, memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan. Adapun dokumen yang dipersyaratkan ada di Pasal 13 diantaranya : Visa Kerja; paspor; kemudian kontrak kerja; surat pemberian izin; surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh faskes dengan cara calon pekerja migran Indonesia untuk menjadi pekerja migran bisa bekerja diluar negeri harus memenuhi syarat, ada 5 skema untuk dapat bekerja ke luar negeri, yang pertama melalui skema G to G atau for government to government dimana pekerja migran Indonesia ini akan diberangkatkan atau ditempatkan melalui skema pemerintah; kemudian skema P to P atau private to private antara perusahaan swasta Indonesia dan perusahaan swasta dari luar negeri; kemudian skema MANDIRI ini juga merupakan salah satu skema penempatan dimana kita sebagai warganegara boleh memiliki job order atau lowongan pekerjaan yang akan kita lamar diluar negeri dengan berbagai cara tentunya; kemudian keempat skema G to P atau government to private dimana pemerintah Indonesia bekerja sama dengan agency atau perusahaan swasta yang di luar negeri dan terakhir adalah KPS untuk kepentingan perusahaan sendiri misalnya ada perusahaan di Indonesia yang mempunyai project di luar negeri boleh membawa pekerjanya untuk bekerja di project mereka di luar negeri dalam kurun waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dari 87 (delapan puluh tujuh) orang Calon Pekerja Migran Indonesia, yang diamankan tersebut diantaranya atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni yang dokumen passport di urus oleh Darti sedang pembelian tiket diurus Terdakwa Herwanto, Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni direkrut oleh Darti sebagai calon Pekerja Migran Indonesia untuk ditempatkan di Damam Arab Saudi untuk kelancaran pemberangkatan mereka, dokumen passport dan visa diurus oleh Darti sedang tiket diurus Terdakwa Herwanto dengan cara awalnya bermula ketika Terdakwa bertemu dengan Darti di bandara Soekarno Hatta kemudian pada tanggal 23 Januari 2023, Darti menghubungi Terdakwa dan meminta tolong untuk dicarikan tiket dengan tujuan Arab Saudi sebanyak 6 (enam) orang untuk pemberangkatan tanggal 28

Halaman 80 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2023, karena menurut Darti porsi pemesanan tiketnya telah habis dan tidak bisa memberangkatkan ke Arab Saudi sehingga meminta bantuan Terdakwa untuk mencari tiket, selanjutnya Terdakwa membelikan ticket pesanan Darti ke PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta seluruhnya sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dengan cara ditransfer pertama Transfer Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui ATM Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 atas nama Herwanto ke rekening ke Bank CIMB PT. Umi Tour Travel dan kedua Transfer Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) melalui Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur'aini ke rekening ke Bank CIMB PT. Umi Tour Travel;

Menimbang, bahwa argument Terdakwa dalam perkara ini yang menyatakan hanya membelikan tiket harus dikesampingkan, dengan pertimbangan Majelis Hakim antara lain:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2023, Darti memerintahkan Terdakwa untuk berangkat ke Bandara Juanda guna mengawasi dan mengurus keberangkatan ke 6 (enam) orang atas nama Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni. Terdakwa berangkat dengan menggunakan tiket pesawat yang disediakan oleh Darti. Terdakwa kemudian kembali pada tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 07.00 WIB dengan menggunakan pesawat yang disediakan oleh Darti setelah memastikan tidak ada kendala pada tiket ke-6 orang tersebut;
2. Bahwa maksud Terdakwa menuju Bandara Juanda tersebut dikarenakan ada masalah mengenai ketersediaan tiket milik salah satu nama dari ke-6 CPMI karena masih dalam posisi waitinglist, namun sebelum bertemu dengan yang bersangkutan terdakwa mendapatkan informasi dari PT UMI Travel bahwa tiket sudah aman sehingga terdakwa langsung kembali ke Soekarno Hatta pada pukul 07.00 WIB;
3. Bahwa Terdakwa mendapatkan informasi mengenai batalnya ke-6 CPMI atas nama Lenci, Ulfina, Nunung Nurkhasanah, Dian Gusdiani, Rahayu dan Ade Roro Ayuni tidak jadi berangkat ke Arab Saudi, dari Darti;
4. Bahwa Terdakwa mengakui adanya pesan singkat whatsapp dengan Bos Maman (Abdurahman) sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam berkas perkara. Percakapan tersebut berisi Terdakwa yang melaporkan kepada Bos Maman dengan mengatakan bahwa Terdakwa telah mengingatkan kepada sopir travel yang membawa TKI bahwa apabila lapar dapat berhenti di rest area untuk makan terlebih dahulu, dan terdakwa

Halaman 81 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga menerangkan bahwa Bos Maman memerintahkan kepada terdakwa untuk merincikan/ menghandel biaya makan Rp. 3.500.000 untuk para TKI yang akan berangkat ke Arab Saudi ketika sampai di bandara Juanda Surabaya, uang transport dan uang makan untuk diberikan kepada sopir ketika berada di Surabaya sebelum tanggal 28 Januari 2023. Namun Terdakwa menjelaskan bahwa percakapan tersebut untuk keberangkatan TKI lainnya, bukan ke-6 calon pekerja migran Indonesia yang diberangkatkan oleh Darti;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa hanya sebagai penjual tiket, mengapa Terdakwa sampai berjuang untuk para calon pekerja migran tersebut bisa berangkat menuju negara tujuan, sehingga perbuatan Terdakwa Herwanto termasuk dalam pemberangkatan secara perorangan, Terdakwa tidak termasuk orang yang mempunyai hak untuk menempatkan 6 (enam) orang calon pekerja migran Indonesia untuk menjadi pembantu Rumah Tangga di Arab Saudi;

Menimbang, bahwa orang perorangan tidak boleh menempatkan pekerja migran Indonesia, sesuai pasal 49 undang-undang nomor 18 tahun 2017 hanya ada 3 (tiga) yang diperbolehkan yaitu Badan, Perusahaan Swasta (P3MI) yang sudah terdaftar dan yang terakhir perusahaan untuk UKP yaitu untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa Kepmenaker Nomor 260 tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan PMI pada pengguna perseorangan di negara-negara tertutup, larangan berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016, adapun negara yang dilarang yaitu terdiri dari 19 negara diantaranya Saudi Arabia, Alzazair, Bahrain, Iraq, Kuwait, Libanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palistina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisa, Uni Emirat Arab, Yaman dan Jordania.

Menimbang, bahwa untuk penempatan pekerja migran Indonesia dengan tujuan ke Arab Saudi dengan skema khusus namanya SPSK (Sistem Penempatan Satu Kali), skemanya khusus dan perusahaan yang boleh menempatkan juga merk tertentu ada dikhususkan untuk penempatan tenaga kerja;

Menimbang, bahwa Saksi Rahayu dan Saksi Ade Roro Ayuni keduanya bersama-sama dengan Ulfina, Nunung, Lenci, dan Dian Gusdiani, meraka berada di Bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo adalah akan melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga. Saksi Ade Roro Ayuni, Saksi Rahayu bersama dengan Ulfina, Nunung, Lenci, dan Dian Gusdiani berangkat dari Cirebon hingga menuju Bandara Juanda

Halaman 82 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda





dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil travel yang disiapkan oleh PT. Alrajhi dengan sponsor yang berbeda-beda, dalam hal ini Saksi Ade Roro Ayuni disponsori oleh Ulfa dan Jamil, sedangkan saksi Rahayu disponsori oleh Vina. PT. Alrajhi merupakan sebuah Perusahaan yang telah berulang kali memberangkatkan tenaga kerja keluar negeri namun demikian berdasarkan keterangan saksi M. Rizki Naution, SH., saksi Mochamad Nicodiemoz Priastomo De May, S.H., Saksi Paulino Ernesto, F.T, dan keterangan Ahli Titis Wulandari bahwa PT. ALRAJHI bukanlah Perusahaan yang memiliki izin untuk melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia, namun terdapat fakta yang disebutkan oleh Ahli Titis Wulandari bahwa PT. Alrajhi telah mendaftar untuk mendapatkan legalitas atau ijin penempatan pekerja migran tidak lama sekitar 2 (dua) bulan sebelum Ahli Titis Wulandari memberikan keterangan dipersidangan, dan menerangkan bahwa nama Saksi Ade Roro Ayuni, Saksi Rahayu, Ulfina, Nunung, Lenci, dan Dian Gusdiani tidak ada didalam data nama CPMI/PMI pada PT. Alrajhi;

Menimbang, bahwa Saksi M. Rizki Naution, SH., saksi, Mochamad Nicodiemoz Priastomo De May, S.H, saksi Paulino Ernesto, F.T, setelah melakukan pengembangan pada tahap Penyidikan bahwa Saksi Ade Roro Ayuni, Saksi Rahayu, Ulfina, Nunung, Lenci, dan Dian Gusdiani untuk menjadi Pekerja Migra Indonesia disponsorioleh Ulfa, Jamil dan Vina, ketiga orang tersebut bekerja sama dengan PT. Alrajhi yang berkedudukan di Cirebon, dengan pemilik Lala;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjual jasa untuk memesan tiket perjalanan menggunakan pesawat dengan tujuan domestik dan manca negara, termasuk tiket perjalanan untuk para tenaga kerja migran Indonesia ke berbagai negara sejak tahun 2010. Terdakwa pada awalnya bekerja dengan Abdulrahman atau Bos Maman sejak tahun 2010 dengan upah sebesar Rp. 5.000.000,-. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa antara lain :

1. Melaporkan ke bos (ABDUL RAHMAN) apabila ada sponsor yang akan memberangkatkan TKI keluar negeri.
2. Saya sebagai Koordinator sponsor yang selanjutnya saya melaporkan ke Bos terkait TKI yang akan berangkat keluar negeri;
3. Memonitor keberangkatan TKI yang akan berangkat keluar negeri;
4. Menghandel biaya pemberangkatan TKI yang akan berangkat keluar negeri;

Halaman 83 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sja





Menimbang, bahwa dipersidangan dihadirkan potongan percakapan antara Terdakwa dengan Bos Maman yang menyatakan Terdakwa telah mengatur seluruh perjalanan termasuk makan untuk para calon pekerja migran Indonesia dalam perjalanan dan ketika sampai di Bandara, percakapan tersebut terjadi pada bulan Januari 2023. Terdakwa mengakui bahwa percakapan tersebut adalah percakapan mengenai keberangkatan calon pekerja migran Indonesia lainnya, bukan ke-6 calon pekerja migran Indonesia atas nama . Saksi Ade Roro Ayuni, Saksi Rahayu, Sdri. Ulfina, Nunung, Lenci, dan Dian Gusdiani. Selain itu terdapat juga percakapan antara terdakwa dan Bos Maman mengenai strategi keberangkatan calon pekerja migran Indonesia Dimana terdakwa menyatakan bahwa Bandara Soekarno Hatta sudah menutup jadwal penerbangan untuk Pekerja Migran dan tujuan Arab Saudi sehingga dapat dialihkan ke Bandara Juanda. Terdakwa membenarkan keaslian percakapan pesan singkat whatsapp tersebut namun terdakwa menjelaskan bahwa Itu adalah pendapat teman terdakwa lain yang disampaikannya kepada Bos Maman.

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengetahui bahwa Pemerintah telah melarang WNI untuk bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Bandara Soekarno Hatta telah di tutup untuk pemberangkatan TKI ke Arab Saudi, dan Terdakwa yang mengusulkan untuk dialihkan ke Bandara Juanda karena Terdakwa mengetahui perihal cara pemberangkatan maupun sistem keberangkatan para calon tenaga migran Indonesia karena terdakwa kurang lebih sudah 10 tahun menjalani profesi tersebut, bahkan dalam beberapa percakapan whatsapp yang ada didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa juga dibenarkan Terdakwa selain bertugas mencari tiket pesawat tetapi juga bertugas memenuhi kebutuhan para Calon Pekerja Migran Indonesia antara lain kebutuhan makan dan memantau kepastian bahwa tiket, passport dan visa para Calon Pekerja Migran Indonesia tidak bermasalah dan mengetahui jika Pemerintah Indonesia melarang warga negara Indonesia untuk bekerja sebagai pekerja migran indonesia di kawasan Timur Tengah termasuk negara Arab Saudi sebagaimana Kepmenaker No 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan pekerja migran indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tertutup, dan dalam hal ini pekerja migran indonesia juga mengetahui larang Pemerintah tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 84 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN-Sda



Ad. 3, unsur mereka yang dengan sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa pembantuan ada dua jenis pertama dilihat dari sudut waktu dan kedua dilihat dari daya upaya yang merupakan bentuan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke dua di atas, perananan terdakwa dalam perkara ini untuk melancarkan perbuatan Darti dalam menempatkan pekerja migran Indonesia atas nama Ade Roro Ayuni, Rahayu, Sdri. Ulfina, Nunung, Lenci, dan Dian Gusdiani ketempat negara tujuan yang sebelumnya disponsori oleh Ulfa.jamil dan Vina dengan cara membelikan tiket dan memantau di bandara juanda untuk memastikan mereka sudah berangkat, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana telah terbukti maka dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan terbukti dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan dan terhadap permohonan mohon putusan yang seadil-adilnya akan dipertimbangkan dengan melihat hal hal yang memberatkan dan meringankan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu kiranya dipertimbangkan secara sosilogis dan filosofis terhadap tujuan pembedaan, yaitu:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik kepada Terdakwa agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa dapat memperbaiki diri kemudian hari ;

Halaman 85 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PA/Sda



2. Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
3. Bahwa menurut sistem Lembaga Kemasyarakatan, aspek manusia dalam diri pribadi si terpidana dibina dan dikembangkan sesuai harkat dan martabat sebagai insan Pancasila ;
4. Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut, maka sebelum menjatuhkan putusan pidana pada Terdakwa, perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-Hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelarangan penempatan tenaga kerja ilegal;

Hal-Hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai balas dendam, melainkan pemidanaan itu sendiri haruslah bersifat mendidik Terdakwa, menyadari kesalahannya, tidak mengulangi melakukan tindak pidana serta dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan pemidanaan juga harus membawa manfaat bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, putusan yang akan dijatuhkan ini dipandang pantas dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara dari penyidik hingga persidangan terdakwa ditahan dan tidak ada alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengalihkan atau menanggukhan penahanan Terdakwa

Halaman 86 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2020/PN Sda



serta demi efektifnya pelaksanaan putusan ini maka penahanan tersebut tetap dipertahankan hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka ditetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor Hp : 081295570059;
2. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 5 warna Gold dengan nomor HP : 081288115557;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 2 warna biru dengan nomor HP : 081399080500;

Oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai sarana kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

4. 1 (satu) buah Ipad Galaxy Tab A8 warna Rose Gold dengan nomor imei 358098210231819;
5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 atas nama Herwanto;
6. 1 (satu) buah buku tabungan Valas Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-00-0772604-7 atas nama Herwanto;
7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0278841141 atas nama Herwanto;
8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur' Aini;
9. 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri Visa Platinum nomor : 4617 0037 4940 4795;
10. 1 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor : 5198 9331 0046 6294;
11. 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA Paspor Gold Debit nomor : 5307 9520 2544 9852;

Oleh karena barang bukti tersebut milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

12. 1 (rangkap) Invoice Umi Tour & Travel Nomor : STI01-23010249 tanggal 23 Januari 2023 atas nama Herwanto;
13. 13. 1 (satu) lembar Data Sales Report by Customer Herwanto dari tanggal 1 Januari 2023 s/d 8 Mei 2023;

Halaman 87 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PT/Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14.1 (satu) lembar CIMB Transaction Inquiry tanggal 23 Januari 2023 s/d 24 Januari 2023;
15. 5 (lima) lembar asli rekening koran Bank Cimb Niaga PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta Timur nomor rekening : 860012129700 periode 01 Januari 2023 – 31 Januari 2023;
16. 3 (tiga) lembar *chating whatsapp* tanggal 24 Januari 2023 atas nama Herwanto;
- 17.1 (satu) lembar foto kendaraan travel yang digunakan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;
- 18.1 (satu) lembar foto screenshot saudara Vina;
- 19.1 (satu) lembar foto screenshot kontak saudara Agung;
20. 1 (satu) lembar foto kendaraan travel yang digunakan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;
- 21.1 (satu) lembar foto screenshot saudara Vina;
- 22.1 (satu) lembar foto screenshot kontak saudara Agung;
- 23.1 (satu) bendel rekening koran periode Januari 2023 Bank BCA Nomor Rek : 3420521234 atas nama Handi Sanusi;
- 24.1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga no : 3209242205130006 yang sudah dilegalisasi kantor pos;
- 25.1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3209242703840004 yang sudah dilegalisasi kantor pos;
26. 7 (tujuh) lembar print out screenshot facebook;
- 27.1 (satu) lembar Medical Examination No. 005912 atas nama Mrs. Lenci tanggal 24 September 2022;
- 28.1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000011001 / KUJP / KW /IX/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Lenci Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 September 2022;
- 29.1 (satu) lembar Medical Examination No. 008258 atas nama Mrs. Nur Khasanah tanggal 10 November 2022;
- 30.1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000016790 / KUJP / KW/XI/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Nur Khasanah Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10 November 2022;
- 31.1 (satu) lembar Medical Examination No. 009147 atas nama Mrs. Dian Gusdiani tanggal 28 November 2022;
32. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000019134 / KUJP / KW/XI/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Dian Gusdiani Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 28 November 2022;

Halaman 88 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 33.1 (satu) lembar Medical Examination No. 010306 atas nama Mrs. Rahayu tanggal 26 Desember 2022;
- 34.1 (satu) lembar Kwitansi No. 1 / 0000022322 /KUJP/KW/XII/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Rahayu Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 26 Desember 2022;
- 35.1 (satu) lembar Medical Examination No. 010422 atas nama Mrs. Ade Roro Ayuni tanggal 29 Desember 2022;
- 36.1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000022646 / KUJP / KW/XII/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Ade Roro Ayuni Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember 2022;
- 37.9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan Lala;
- 38.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajah Suhartini SE, halaman 14 (empat belas) periode bulan September 2022;
- 39.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajah Suhartini SE, halaman 6 (enam) periode bulan November 2022;
- 40.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajah Suhartini SE, halaman 7 (tujuh) periode bulan November 2022;
- 41.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajah Suhartini SE, halaman 17 (tujuh belas) periode bulan November 2022;
- 42.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajah Suhartini SE, halaman 17 (tujuh belas) periode bulan Desember 2022;
- 43.1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajah Suhartini SE, halaman 19 (sembilan belas) periode bulan Desember 2022;

Oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab undang undang Hukum Pidana, Undang-

Halaman 89 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus 2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang No. 8 tahun 1981 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Herwanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu melakukan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Herwanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 03 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 7 warna hitam dengan nomor Hp : 081295570059;
  - 5.2. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 5 warna Gold dengan nomor HP : 081288115557;
  - 5.3. 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo Reno 2 warna biru dengan nomor HP : 081399080500;  
Ditetapkan dirampas untuk Negara;
  - 5.4. 1 (satu) buah Ipad Galaxy Tab A8 warna Rose Gold dengan nomor imei 358098210231819;
  - 5.5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 006-00-0700859-6 atas nama Herwanto;
  - 5.6. 1 (satu) buah buku tabungan Valas Bank Mandiri dengan nomor rekening 115-00-0772604-7 atas nama Herwanto;
  - 5.7. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0278841141 atas nama Herwanto;
  - 5.8. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 0940745241 atas nama Eni Nur' Aini;
  - 5.9. 1 (satu) buah kartu atm Bank Mandiri Visa Platinum nomor : 4617 0037 4940 4795;
  - 5.10. 1 (satu) buah kartu atm Bank BNI Platinum Debit nomor : 5198 9331 0046 6294;

Halaman 90 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.11. 1 (satu) buah kartu atm Bank BCA Paspor Gold Debit nomor : 5307 9520 2544 9852;  
Ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5.12. 1 (rangkap) Invoice Umi Tour & Travel Nomor : STI01-23010249 tanggal 23 Januari 2023 atas nama Herwanto;
- 5.13. 1 (satu) lembar Data Sales Report by Customer Herwanto dari tanggal 1 Januari 2023 s/d 8 Mei 2023;
- 5.14. 1 (satu) lembar CIMB Transaction Inquiry tanggal 23 Januari 2023 s/d 24 Januari 2023;
- 5.15. 5 (lima) lembar asli rekening koran Bank Cimb Niaga PT. Umi Tour Travel alamat Jl. Matraman No.17 Jakarta Timur nomor rekening : 860012129700 periode 01 Januari 2023 – 31 Januari 2023;
- 5.16. 3 (tiga) lembar *chating whatsapp* tanggal 24 Januari 2023 atas nama Herwanto;
- 5.17. 1 (satu) lembar foto kendaraan travel yang digunakan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;
- 5.18. 1 (satu) lembar foto screenshot saudari Vina;
- 5.19. 1 (satu) lembar foto screenshot kontak saudara Agung;
- 5.20. 1 (satu) lembar foto kendaraan travel yang digunakan mengantar ke Bandara Juanda Surabaya;
- 5.21. 1 (satu) lembar foto screenshot saudari Vina;
- 5.22. 1 (satu) lembar foto screenshot kontak saudara Agung;
- 5.23. 1 (satu) bendel rekening koran periode Januari 2023 Bank BCA Nomor Rek : 3420521234 atas nama Handi Sanusi;
- 5.24. 1 (satu) lembar fotokopi kartu keluarga no : 3209242205130006 yang sudah dilegalisasi kantor pos;
- 5.25. 1 (satu) lembar fotokopi KTP NIK : 3209242703840004 yang sudah dilegalisasi kantor pos;
- 5.26. 7 (tujuh) lembar print out screenshot facebook;
- 5.27. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 005912 atas nama Mrs. Lenci tanggal 24 September 2022;
- 5.28. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000011001 / KUJP / KW /IX/2022/ Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Lenci Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 24 September 2022;
- 5.29. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 008258 atas nama Mrs. Nur Khasanah tanggal 10 November 2022;

Halaman 91 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.30. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000016790 / KUJP / KW/XI/2022/  
Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Nur  
Khasanah Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 10 November  
2022;
- 5.31. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 009147 atas nama Mrs. Dian  
Gusdiani tanggal 28 November 2022;
- 5.32. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000019134 / KUJP / KW/XI/2022/  
Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Dian  
Gusdiani Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 28 November 2022;
- 5.33. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 010306 atas nama Mrs.  
Rahayu tanggal 26 Desember 2022;
- 5.34. 1 (satu) lembar Kwitansi No. 1 / 0000022322 /KUJP/KW/XII/2022/  
Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny.  
Rahayu Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 26 Desember 2022;
- 5.35. 1 (satu) lembar Medical Examination No. 010422 atas nama Mrs. Ade  
Roro Ayuni tanggal 29 Desember 2022;
- 5.36. 1 (satu) lembar Kwitansi No.1 / 0000022646 / KUJP / KW/XII/2022/  
Transfer untuk pembayaran Pra Medical Check Up atas nama Ny. Ade  
Roro Ayuni Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah), tanggal 29 Desember  
2022;
- 5.37. 9 (sembilan) lembar screenshot percakapan whatsapp dengan Lala;
- 5.38. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening  
6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 14 (empat belas)  
periode bulan September 2022;
- 5.39. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening  
6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 6 (enam) periode  
bulan November 2022;
- 5.40. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening  
6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 7 (tujuh) periode  
bulan November 2022;
- 5.41. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening  
6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 17 (tujuh belas)  
periode bulan November 2022;
- 5.42. 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening  
6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 17 (tujuh belas)  
periode bulan Desember 2022;

Halaman 92 dari 93 Putusan Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




5.43 1 (satu) lembar asli rekening koran Bank BCA nomor rekening 6395046806 atas nama hajjah Suhartini SE, halaman 19 (sembilan belas) periode bulan Desember 2022;

Ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;


6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2024, oleh Budi Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Fatkan, S.H., M. Hum., dan Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan, Nomor 652/Pid. Sus/2023/PN Sda, tanggal 18 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 08 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andhika Rahatmasurya, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Citra Anggun Annisa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,


  
Moh. Fatkan, SH MHum.

Hakim Ketua,

  
Budi Santoso, SH

  
Esther Megaria Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

  
Andhika Rahatmasurya, S.H.